



PUTUSAN

Nomor 108 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KUKUH SUNARKO**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Konci, RT/RW, 014/006, Pasir Sari, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat;
2. **SHOLIKIN**, bertempat tinggal di Jalan Panda V, C-2/76, Cikarang Baru, Jayamukti, Cikarang Pusat, Bekasi;
3. **IRYANTO**, bertempat tinggal di Dukuh Barupring, RT/RW, 002/009, Linggapura Tonjong, Brebes, Jawa Tengah;
4. **SLAMET RIYADI**, bertempat tinggal di Menan, RT/RW, 004/001, Sukamaju, Jonggol, Bogor, Jawa Barat;
5. **AHMAD SOPYAN**, bertempat tinggal di Dusun Bugis Selatan, RT/RW, 004/001, Tanah Baru, Pakisjaya, Karawang, Jawa Barat;
6. **MUHAMMAD REZA ALIF FAUZAN**, bertempat tinggal di Balamoa, RT/RW, 001/001, Balamoa, Pangkah, Tegal, Jawa Tengah;
7. **MUHAMMAD BASITH**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Konci, RT/RW, 017/006, Pasir Sari, Cikarang Selatan, Bekasi;
8. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Perum Kota Serang Baru, Blok B.7 24, Sukaragam, Serang Baru, Cikarang Selatan Bekasi;
9. **MITASOR**, bertempat tinggal di Jati Negara, RT/RW, 002/005, Jatinegoro, Sempor, Kebumen, Jawa Tengah;
10. **PARJAN**, bertempat tinggal di Murak, RT/RW, 024/007, Pemdem, Sumberlawang, Jawa Tengah;
11. **PURWADI**, bertempat tinggal di Surorejan, RT/RW, 002/002, Surorejan, Puring, Kebumen, Jawa Tengah;
12. **SUSWANDI**, bertempat tinggal di Bendo, RT/RW, 005/010, Tepuran, Paron, Ngawi, Jawa Timur;

Halaman 1 dari 63 hal. Putusan Nomor 108 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **ERMA RUSLIANA**, bertempat tinggal di Kp. Pagaulan, RT/RW, 013/005, Sukaresmi, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat;
14. **ENY PATMAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Blokan, RT/RW, 002/005, Karangsetia, Karang Bahagia, Bekasi, Jawa Barat;
15. **TOHA**, bertempat tinggal di Dusun Kelapa Dua, RT/RW, 002/001, Tanjungbungin, Pakisjaya, Karawang, Jawa Barat;
16. **SAMSI AH**, bertempat tinggal di Kp. Tonjong, RT/RW, 008/004, Sukaragam, Serang Baru, Bekasi, Jawa Barat;
17. **NALIM**, bertempat tinggal di Dusun Babuka, RT/RW, 001/002, Tanjungbungin, Pakisjaya, Karawang, Jawa Barat;
18. **SRI RAHARJO**, bertempat tinggal di Kp. Kandang Sapi, RT/RW, 006/006, Cakung Timur, Jakarta Timur;
19. **SUNOTO**, bertempat tinggal di Kp. Lawang, RT/RW, 002/001, Sukaresmi, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat;
20. **HERI**, bertempat tinggal di Dusun Babakan, RT/RW, 001/002, Tanjungbungin, Karawang, Jawa Barat;
21. **AHMAD KHODIQ**, bertempat tinggal di Kp. Legon, RT/RW, 003/005, Jatimulya, Tambun Selatan, Bekasi;
22. **ROFI'AH**, bertempat tinggal di Kp. Legon, RT/RW, 003/005, Jatimulya, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat;
23. **ALEX SUSANTO**, bertempat tinggal di Kp. Legon, RT/RW, 003/005, Jatimulya, Tambun Selatan, Bekasi;
24. **PAWIT SUDIARTO**, bertempat tinggal di Dukuh Wonoyoso, RT/RW, 001/003, Karangmojo, Karanggayam, Kebumen, Jawa Tengah;
25. **RACHMAT SALEH**, bertempat tinggal di Desa Gamel, RT/RW, 001/004, Gamel, Plered, Cirebon, Jawa Barat;
26. **SUYATNO**, bertempat tinggal di Jatinegoro, RT/RW, 002/005, Jatinegoro, Sempor, Kebumen, Jawa Tengah;
27. **AGUS WAHYUDI**, bertempat tinggal di Cakung Barat, RT/RW, 005/004, Cakung Barat, Cakung, Jakarta Timur;

Halaman 2 dari 63 hal. Putusan Nomor 108 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. HARTOP KHAIDIR, bertempat tinggal di Perum Puri Cijambe, Blok D8, Nomor 9, RT/RW, 004/013, Sukadami, Cikarang Selatan, Bekasi;

29. KRISTIAN FEBRIYANTO, bertempat tinggal di Kp. Teluk Angsan, RT/RW, 008/007, Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Jawa Barat;

30. ERYANTO, bertempat tinggal di Kp. Karang Ampel, RT/RW, 003/004, Karang Satria, Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat;

31. SUYANA, bertempat tinggal di Sukomoyo, RT/RW, 005/001, Jatimulyo, Girimulyo, Kulon Progo, Yogyakarta;

32. SRI ASTUTI, bertempat tinggal di Trisnorejo, RT/RW, 001/001, Trisnorejo, Patanahan, Kebumen, Jawa Tengah;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ganto Almansyah, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Fatahilah, RT 02/04, Nomor 24, Kampung Pengkolan, Ds. Kalijaya, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n

PT. TARA CITRA KUSUMA, berkedudukan di Delta Silicon I, Industrial Park, Jalan Meranti 3, Blok L10, Nomor 3 & 5, Lippo Cikarang, Bekasi, diwakili oleh Henry Tedjakusuma, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daniel P. Silalahi, S.H., dan kawan-kawan, Para Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Daniel P. Silalahi & Rekan, berkantor di Menara Kartika Candra, 1st Floor Room 108-109, Building F, Jalan Gatot Subroto, Kavling 18-20, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2016;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat;

Dan:

1. ABDUL MUSTOFA, bertempat tinggal di Padangan, RT/RW 002/002, Kagokan Gatak, Sukoharjo, Jawa

Halaman 3 dari 63 hal. Putusan Nomor 108 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Tengah;

2. **ALDY PERDANA MOCH SALEH**, bertempat tinggal di Perum Graha Bagasari, Blok L4/9, RT/RW 001/013, Sindangmulya, Cibarusah, Bekasi, Jawa Barat;
3. **ALI MASYUDI**, bertempat tinggal di Paldaplang, RT/RW 003/008, Kauman, Widodaren, Ngawi, Jawa Timur;
4. **APIT SETIAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Tanjung, RT/RW, 009/004, Tanjungsari, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat;
5. **ANI PURWASIH**, bertempat tinggal di Kuntili, RT/RW, 003/004, Sumpiuh Banyumas, Jawa Tengah;
6. **AKHMAD SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Kp. Tegal Gede, RT/RW, 010/004, Pasir Sari, Cikarang Selatan, Bekasi Kagokan Gatak, Sukoharjo, Jawa Tengah;
7. **ANWAR BUCHORI**, bertempat tinggal di Perum Puri Cijambe, Blok C04, Nomor 3, RT/RW, 002/013, Sukadami, Cikarang Selatan, Bekasi;
8. **AMIN MULHAKIM**, bertempat tinggal di Kp. Kujang, RT/RW, 01/07, Jonggol, Bogor, Jawa Barat;
9. **CASMUNIYAH**, bertempat tinggal di Ngampel, RT/RW, 005/002, Ngampel, Pituruh, Purworejo, Jawa Tengah;
10. **DARWAN**, bertempat tinggal di Nangsri, RT/RW, 012/005, Nangsri, Manisrenggo, Klaten, Jawa Tengah;
11. **DIYAN IRWANSAH**, Kp. Tegalgede, RT/RW, 10/004, Pasirsari, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat;
12. **ENDANG SUPRIYADI**, bertempat tinggal di Dusun Kelapa Dua Padangan, RT/RW, 001/001, Tanjungbungin, Pakisjaya, Karawang, Jawa Barat;
13. **FITRIYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Kebon Pala II, RT/RW, 011/005, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur;
14. **GIYARTO**, bertempat tinggal di Kebon Pala II, RT/RW, 011/005, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur
15. **HENDRA EKA PUTRA**, bertempat tinggal di Kp. Lawang Malang, RT/RW, 009/001, Sukaesmi, Cikarang Selatan, Jawa Barat;

Halaman 4 dari 63 hal. Putusan Nomor 108 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **HETI KURNIAWATI**, bertempat tinggal di Medelan, RT/RW, 001/030, Umbultani, Nganplak, Sleman, Yogyakarta;
17. **IGNATIUS DENI NOVIANTO**, bertempat tinggal di Griya Cileungsi, RT/RW, 003/012, Mampir, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat;
18. **IRFIN AFANDI**, bertempat tinggal di Dukuh Gentang, RT/RW, 002/003, Adikarso, Kebumen, Jawa Tengah;
19. **IRFAN SAJADI**, bertempat tinggal di Tegalrejo, RT/RW, 008/003, Gondang, Sragen, Jawa Tengah;
20. **IWAN ARWANI**, bertempat tinggal di Dusun Pahing, RT/RW, 001/001, Nanggerang, Jalaksana, Kuningan, Jawa Barat;
21. **JUMBADI**, bertempat tinggal di Karang Tengah, RT/RW 003, Situmulyo, Bantul, Yogyakarta;
22. **KUSYANTO SETIA BUDI**, bertempat tinggal di Kp. Lw. Malang, RT/RW, 002/001, Sukaresmi, Cikarang Selatan;
23. **KOMSATUN**, bertempat tinggal di Kp. Kandang Sapi, RT/RW, 001/006, Cakung Timur, Jakarta Timur;
24. **KHAMIS AHMAD**, bertempat tinggal di Kp. Pagaulan, RT/RW, 010/002, Sukaresmi, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat;
25. **KUSMANTO**, bertempat tinggal di Ngampel, RT/RW, 007/002, Ngampel, Pituruh, Purworejo, Jawa Tengah;
26. **KOYIMAH**, bertempat tinggal di Kp. Bulak, RT/RW, 005/004, Karang Asih, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat;
27. **MUHAMMAD RASYID**, bertempat tinggal di Kp. Serang, RT/RW, 004/003, Serang, Cikarang Selatan, Bekasi;
28. **MOHAMMAD CHIKMARUDIN**, bertempat tinggal di Bumiraharja, RT/RW. 006/001, Bumiraharja, Tarub, Tegal, Jawa Tengah;
29. **MARYATI**, bertempat tinggal di Perum Mega Regency, Blok C23, Nomor 02, Sukasari, Serang Baru, Bekasi;
30. **MUHAMMAD KHAFID YUSUF**, bertempat tinggal di Dukuh Sawangan, RT/RW, 002/004, Bumiayu Brebes, Jawa Tengah;

Halaman 5 dari 63 hal. Putusan Nomor 108 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



31. **MUHAMMAD BAHRI**, bertempat tinggal di Kp. Cikedokan, RT/RW, 005/012, Sukadanau, Cikarang Barat, Bekasi;
32. **MARGIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Bintara, RT/RW, 007/002, Bintara, Bekasi Barat;
33. **MATORI**, bertempat tinggal di Tingal Kulon, RT/RW, 001/002, Wanurejo, Borobudur, Magelang, Jawa Tengah;
34. **NANDANG HIDAYAT**, bertempat tinggal di Dusun Cisantana, RT/RW, 015/005, Cisantana, Cigugur, Kuningan, Jawa Barat;
35. **NANO AGUSTINO**, bertempat tinggal di Dusun Tersana, RT/RW, 002/001, Rajawetan, Pancalang, Kuningan, Jawa Barat;
36. **PAIMIN**, bertempat tinggal di Jitengan, RT/RW, 006/003, Pogung, Cawas, Klaten, Jawa Tengah;
37. **PUJI HARTONO**, bertempat tinggal di Krajan Kidul, RT/RW, 001/003, Prigelan, Pituruh Purworejo, Jawa Tengah;
38. **RASANJANI ERWANTO**, bertempat tinggal di Pasir Kidul, RT/RW, 003/004, Pasir Kidul, Purworejo, Jawa Tengah;
39. **RIYANTO**, bertempat tinggal di Kp. Tegalgede, RT/RW, 007/003, Pasir Sari, Cikarang Selatan, Bekasi;
40. **RAHMAT RIFAI**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Panjang, RT/RW, 003/004, Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Bekasi;
41. **RIYANTO WICAKSONO**, bertempat tinggal di Kp. Cibuntu Bojong, RT/RW, 001/002, Gandasari, Cikarang Selatan, Bekasi;
42. **SAIDI**, bertempat tinggal di Kp. Tegal Gede, RT/RW, 008/003, Pasir Sari, Cikarang Selatan, Bekasi;
43. **SARMONO**, bertempat tinggal di Pondok, RT/RW, 001/003, Domas, Bulukerto, Wonogiri, Jawa Tengah;
44. **SAPNAH bt. KARNA**, bertempat tinggal di Kp. Bedeng, RT/RW, 008/004, Karangmulya, Bojongmangu, Bekasi, Jawa Barat;



- 45. SISWANDI bin TARJONO**, bertempat tinggal di Kp. Tegal Gede, RT/RW, 007/003, Pasir Sari, Cikarang Selatan, Bekasi;
- 46. SRI WAHYUNI**, bertempat tinggal di Dusun Watugajah, RT/RW, 001/002, Watugajah, Kesesi, Pekalongan, Jawa Tengah;
- 47. SUGIANTI**, bertempat tinggal di Krajan II, RT/RW, 001/002, Kedungagung, Butuh, Purworejo, Jawa Tengah;
- 48. SUGITO**, bertempat tinggal di Cakung Barat, RT/RW, 001/005, Cakung Barat, Jakarta Timur;
- 49. SUTARYO**, bertempat tinggal di Ngampel, RT/RW, 005/002, Ngampel, Pituruh, Purworejo, Jawa Tengah;
- 50. SIGIT ARIASANDI**, bertempat tinggal di Brangkali, RT/RW, 001/010, Sukorini, Manisrenggo, Klaten, Jawa Tengah;
- 51. SITI MUNAWAROH**, bertempat tinggal di Singkil, RT/RW, 001/001, Kedungsari, Klirong, Kebumen, Jawa Tengah;
- 52. SUSI SUSANTI**, bertempat tinggal di Kedung Banteng, RT/RW, 003/002, Kedung Banteng, Tegal, Jawa Tengah;
- 53. SUSIANA PRASETI**, bertempat tinggal di Banyumeneng, RT/RW, 002/002, Pucangan, Ngrambe, Ngawi, Jawa Timur;
- 54. SUHARJO**, bertempat tinggal di Kp. Tegal Gede, RT/RW, 007/003, Pasir Sari, Cikarang Selatan, Bekasi;
- 55. WINARKO**, bertempat tinggal di Dukuh Kambalan, RT/RW, 001/004, Kembangawit Ambal, Kebumen, Jawa Tengah;
- 56. WIBOWO**, bertempat tinggal di Dusun Geblok, RT/RW, 002/006, Purwogondo, Boja, Kendal, Jawa Tengah;
- 57. WAHID SURYONO**, bertempat tinggal di Graha Melati, RT/RW, 005/014, Sumberjaya, Tambun Selatan, Bekasi;
- 58. YULIANTO**, bertempat tinggal di Dusun Bubuk, RT/RW, 007/001, Mayangkawis, Balen, Bojonegoro, Jawa Timur;



- 59.ARI**, bertempat tinggal di Kp. Lawang, RT/RW, 007/001, Sukarami, Cikarang Selatan, Bekasi;
- 60.ARIF HARYADI NUGROHO**, bertempat tinggal di Perum Mutiara, Bekasi Jaya, Blok B8, Nomor 15, Sindangmulya, Cibusah, Bekasi, Jawa Barat;
- 61.ADE MAMAN**, bertempat tinggal di Pagenggang, RT/RW, 001/001, Sumberwaras, Malingping, Lebak, Banten;
- 62.ASEP SAEPUKIN**, bertempat tinggal di Dusun Cimahi, RT/RW, 003/003, Kedungjeruk Cibuaya, Karawang, Jawa Barat;
- 63.ABDUL ROHMAN**, bertempat tinggal di Kp. Sampih, RT/RW, 003/005, Sukaluyu, Cianjur, Jawa Barat;
- 64.ADE MUNAJAT**, bertempat tinggal di Perum Pura Cijambe, Blok C, Nomor 11, RT/RW, 006/003, Kagokan, Sukoharjo, Jawa Tengah;
- 65.AGUS SANTOSO**, bertempat tinggal di Kp. Tegalgede, RT/RW, 001/006, Pasir Sari, Cikarang Selatan, Bekasi;
- 66.ALAN NAURI**, bertempat tinggal di Dusun Cikole, RT/RW, 012/004, Kedungarum, Kuningan, Jawa Barat;
- 67.AHMAD BAYANI**, bertempat tinggal di Dusun Kelapa Dua, RT/RW, 002/001, Tanjungbungin, Pakisjaya, Karawang, Jawa Barat;
- 68. ANDRIANSYAH**, bertempat tinggal di Teluk Angsan, RT/RW, 008/007, Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Jawa Barat;
- 69. ARIS SUGIANTO**, bertempat tinggal di Kp. Sumur, Nomor 2, RT/RW, 006/007, Klender Duren Sawit, Jakarta Timur;
- 70. DEDEN HENDRAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Cikaray, RT/RW, 002/009, Karyasari, Cikedal, Pandeglang, Banten;
- 71. DIDIN WAHYUDIN**, bertempat tinggal di Dusun Cikole, RT/RW, 013/004, Kedungarum, Kuningan, Jawa Barat;
- 72. GIFIT SARI**, bertempat tinggal di Jalan Bintang 8, RT/RW, 005/003, Bintang, Bekasi, Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. **IMRON SUDRAJAT**, bertempat tinggal di Sindangbarang, RT/RW, 001/009, Sindangbarang, Karangpucung, Cilacap, Jawa Tengah;
74. **IRWAN AFANDI PUTRA**, bertempat tinggal di Blok Nagrak II, RT/RW, 002/002, Parean Girang, Kandanghaur, Indramayu, Jawa Barat;
75. **IMAN FIRMANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Setia Budi, RT/RW, 001/002, Pegagan, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat;
76. **JUMARNI**, bertempat tinggal di Dusun Babakan, RT/RW, 001/002, Tajungbungin, Pakisjaya, Karawang, Jawa Barat;
77. **JAPAR SODIK**, bertempat tinggal di Kp. Sempur, RT/RW, 007/002, Sempur, Plered, Purwakarta, Jawa Barat;
78. **KARLINAH**, bertempat tinggal di Dusun Manis, RT/RW, 004/001, Bandosawetan, Cilimus, Kuningan, Jawa Barat;
79. **KATON ROHADI**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Konci, RT/RW, 014/005, Pasir Sari, Cikarang Selatan, Bekasi;
80. **MILA KENCANA**, bertempat tinggal di Kp. Pagaulan, RT/RW, 010/002, Sukaresmi, Cikarang Selatan, Bekasi;
81. **MISBAHUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Cangklek, RT/RW, 004/007, Geger Bitung, Sukabumi, Jawa Barat;
82. **MISNIYATI**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Konci, RT/RW. 001/004, Pasir Sari, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat;
83. **MAULANA ALHABSIH**, bertempat tinggal di Kp. Bojong Gending, RT/RW, 009/002, Purwodadi, Subang, Jawa Barat;
84. **MUHAMMAD JUNAEDI**, bertempat tinggal di Kp. Baru, RT/RW, 001/002, Karangasih, Cikarang Utara, Bekasi;

Halaman 9 dari 63 hal. Putusan Nomor 108 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. **MUSYAROFAH**, bertempat tinggal di Dk. Kedaung, RT/RW, 004.001, Desa Kedaung, Banyu Putih, Batang, Jawa Tengah;
86. **NANDI**, bertempat tinggal di Kp. Cikarang, RT/RW, 010/003, Jayamulya, Serang, Bekasi, Jawa Barat;
87. **NENDI ABDILAH**, bertempat tinggal di Tegal Selam, RT/RW, 002/008, Sukasirna, Jonggol, Jawa Barat;
88. **NURHAYATI**, bertempat tinggal di Dusun Cisoma, RT/RW, 008/003, Tambaksari, Tirtajaya, Karawang, Jawa Barat;
89. **OBI NURRUHMAN**, bertempat tinggal di Dusun Janggala, RT/RW, 002/001, Sindamulya Sidareja, Cilacap, Jawa Tengah;
90. **OPIK TAOPIK**, bertempat tinggal di Dusun Cikole, RT/RW, 013/004, Kedungarum, Kuningan, Jawa Barat;
91. **PUTRI PERMANA**, bertempat tinggal di Kp. Harapan Baru, RT/RW, 004/012, Cikarang, Kota Cikarang Utara, Bekasi;
92. **RIDWAN SUSANTO**, bertempat tinggal di Kp. Jati, RT/RW, 004/005, Cikarang, Kota, Cikarang Utara, Bekasi;
93. **RIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Rorotan III, RT/RW, 006/010, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara;
94. **RUDI WAHYONO**, bertempat tinggal di Patemon, RT/RW, 005/001, Gombang, Kebumen, Jawa Tengah;
95. **ROSANAH SUSILAWATI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT/RW, 002/001, Solokan, Pakisjaya, Karawang, Jawa Barat;
96. **SULAKSONO**, bertempat tinggal di Pancingkerep, RT/RW, 017/005, Ngandul, Sumberlawang, Sragen, Jawa Tengah;
97. **SRI REJEKI**, bertempat tinggal di Balong, RT/RW, 001/007, Kragilan, Gantiwarno, Klaten, Jawa Tengah;

Halaman 10 dari 63 hal. Putusan Nomor 108 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



98. **WARNAH bt. DARMAN**, bertempat tinggal di Kp. Pagadungan, RT/RW, 001/006, Jayasampurna, Serang Baru, Bekasi;
99. **WIWIN**, bertempat tinggal di Kp. Cibogo Muncang, RT/RW, 003/001, Sindangmulya, Cibusah, Bekasi;
100. **YOSI ISA BANGKIT**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Konci, RT/RW, 014/005, Pasir Sari, Cikarang Selatan, Bekasi;
101. **YULIANA ERNAWATI**, bertempat tinggal di Bulu, RT/RW, 005/001, Bulurejo, Nguntoronadi, Wonogiri, Jawa Tengah;
- Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 122 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 25 April 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah PT. Tara Citra Kusuma, merupakan Perusahaan yang bergerak dibidang *accessories* Kendaraan Bermotor yang berkedudukan dan beralamat di Delta Silicon I Industrial Park, Jalan Meranti 3 Blok L 10, Nomor 3 & 5, Lippo Cikarang Bekasi;
2. Bahwa Para Penggugat adalah Pekerja yang bekerja diperusahaan milik Tergugat dengan Status, Upah, Jabatan dan Masa Kerja sebagai berikut:
 - a. Para Penggugat sebanyak 90 karyawan dengan status Karyawan Tetap (PKWTT)

NO	NAMA	NIK	BAGIAN	JABATAN	MASUK KERJA	UPAH POKOK TERAKHIR
1	ABDUL MUSTAFA	009231	QC	OPERATOR	1-Nov-2007	Rp.2.020.000
2	ALDY PERDANA MOCH SALEH	009238	BOR POLES	OPERATOR	22-Apr-2007	Rp.2.020.000
3	ALI MASYUDI	009061	FIBER GLASS	OPERATOR	10-Okt-2008	Rp.2.002.000
4	APIT SETIAWAN	009065	FIBER GLASS	OPERATOR	10-Aug-2004	Rp.2.002.000
5	ANI PURWASIH	009210	DECAL	OPERATOR	11-Nov-2006	Rp.2.002.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	AGUS WAHYUDI	009227	DECAL	OPERATOR	20-Okt-2004	Rp.2.020.000
7	AKHMAD SUPR1YADI	009124	PAINTING	OPERATOR	11 -Apr-2005	Rp.2.011.000
8	AHMAD KHODIQ	009114	PAINTING	OPERATOR	10-Sept-2006	Rp.2.020.000
9	ANWARBUCHORI	009133	PAINTING	OPERATOR	14-Mei-2007	Rp.2.002.000
10	AMIN MULHAKIM	009243	POLES	OPERATOR	12-Mei-2007	Rp.2.020.000
11	AHMAD SOPYAN	009250	POLES	OPERATOR	5-Mar-2005	Rp.2.020.000
12	ALEX SUSANTO	009127	PAINTING	OPERATOR	8-Sept-2006	Rp.2.020.000
13	CASMUNIAH	009157	EPS	OPERATOR	20-Des-2005	Rp.2.020.000
14	DARWAN	009010	QC	OPERATOR	1-Agt-2004	Rp.2.030.000
15	DIYAN IRWANSAH	009224	DECAL	OPERATOR	6-Agt-2005	Rp.2.002.000
16	ENDANG SUPRIYADI	009143	EPS	OPERATOR	27-Apr-2006	Rp.2.020.000
17	ERMA RUSLIANA	009146	EPS	OPERATOR	20-Des-2005	Rp.2.011.000
18	ERYANTO	009069	ASSEMBLING	OPERATOR	1- Jun-2009	Rp.2.002.000
20	FITRIYANTI	009228	DECAL	OPERATOR	20-Okt-2007	Rp.2.011.000
21	GIYARTO	009083	QC	OPERATOR	1-Agt-2004	Rp.2.002.000
22	HARTOP KHAIDIR	009078	ASSEMBLING	OPERATOR	15-Jan-2005	Rp.2.011.000
23	HENDRA EKA PUTRA	009063	FIBER GLASS	OPERATOR	7-Mei-2005	Rp.2.002.000
24	HETI KURNIAWATI	009197	DECAL	OPERATOR	5-Feb-2005	Rp.2.002.000
25	HERI	009113	PAINTING	OPERATOR	19-Des-2005	Rp.2.002.000
26	IRIYANTO	009053	FIBER GLASS	OPERATOR	14-Jan-2005	Rp.2.020.000
27	IGNATIUS DENI NOVIANTO	009248	POLES	OPERATOR	11-Nov-2008	Rp.2.020.000
28	IRFIN AFANDI	009179	INJECTION	OPERATOR	12-Sep-2009	Rp.2.002.000
29	IRFAN SAJADI	009068	ASSEMBLING	OPERATOR	3-Nov-2006	Rp.2.011.000
30	IWAN ARWANI	009074	ASSEMBLING	OPERATOR	13 -Des-2004	Rp.2.020.000
31	JUMBADI	009213	QC	OPERATOR	8-Agt-2004	Rp.2.030.000
32	KUSYANTO SETIABUDI	009038	QC	OPERATOR	1 -Des-2004	Rp.2.030.000
33	KOMSATUN	009211	DECAL	OPERATOR	2-Mar-2006	Rp.2.002.000
34	KHAMIS AHMAD	009209	DECAL	OPERATOR	1 -Mei-2005	Rp.2.020.000
35	KUSMANTO	009230	DECAL	OPERATOR	1-Feb-2007	Rp.2.011.000
36	KOYIMAH	009218	DECAL	OPERATOR	6-Agt-2007	Rp.2.002.000
37	KRISTIAN FEBRIANTO	009109	PAINTING	OPERATOR	27-Mar-2009	Rp.2.002.000
38	KUKUH SUNARKO	009245	POLES	OPERATOR	2-Jan-2005	Rp.2.020.000
39	MITASOR	009056	FIBER GLASS	OPERATOR	13-Des-2004	Rp.2.020.000
40	MUHAMMAD RASYID	009057	FIBER GLASS	OPERATOR	13-Des-2004	Rp.2.011.000
41	MOHAMMAD CHIKMARUDIN	009237	BOR POLES	OPERATOR	24-Mei-2008	Rp.2.020.000
42	MARYATI	009226	DECAL	OPERATOR	6-Agt-2007	Rp.2.002.000
43	MUHAMMAD BASITH	009117	PAINTING	OPERATOR	7-Jun-2006	Rp.2.020.000
44	MUHAMMAD REZA ALIF FAUZAN	009123	PAINTING	OPERATOR	27-Apr-2009	Rp.2.020.000
45	MUHAMMAD KHAFID YUSUF	009119	PAINTING	OPERATOR	9-Apr-2007	Rp.2.020.000
46	MUHAMMAD BAHRI	009247	POLES	OPERATOR	22-Mei-2008	Rp.2.002.000
47	MARGIYANTO	009013	MAINTENANCE	OPERATOR	14- Apr-2007	Rp.2.002.000
48	MATORI	009087	ASSEMBLING	OPERATOR	9-Jan-2007	Rp.2.020.000
49	NANDANG HIDAYAT	009098	R&D	OPERATOR	4-Apr-2007	Rp.2.020.000
50	NALIM	009086	R&D	OPERATOR	4-Apr-2007	Rp.2.020.000
51	NANO AGUSTINO	009241	BOR POLES	OPERATOR	6-Agt-2006	Rp.2.011.000
52	PARIAN	009046	FIBER GLASS	OPERATOR	27-Jun-2006	Rp.2.002.000
53	PAIMIN	009154	EPS	OPERATOR	12-Des-2005	Rp.2.011.000

Halaman 12 dari 63 hal. Putusan Nomor 108 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	PAWTT SUDIARTO	009212	DECAL	OPERATOR	3 -Mar-2007	Rp.2.002.000
55	PURWADI	009129	PAINTING	OPERATOR	10-Jul-2007	Rp.2.020.000
56	PUJI HARTONO	009066	ASSEMBLING	OPERATOR	20-Dec-2004	Rp.2.002.000
57	ROFIAH	009144	EPS	OPERATOR	21 -Mar-2005	Rp.2.020.000
58	RASANJANI ERWANTO	009132	BOR POLES	OPERATOR	12-Agt-2006	Rp.2.002.000
59	RIYANTO	009225	DECAL	OPERATOR	10-Okt-2004	Rp.2.011.000
60	RACHMAT SALEH	009224	PAINTING	OPERATOR	8-Mei-2005	Rp.2.020.000
61	RAHMAT RIFAI	009249	POLES	OPERATOR	12-Jul-2006	Rp.2.020.000
62	RIYANTO WICAKSONO	009036	INJECTION	OPERATOR	1-Feb-2005	Rp.2.002.000
63	SAIDI	009152	EPS	OPERATOR	21-Jul-2006	Rp.2.002.000
64	SARMONO	009189	GUDANG	OPERATOR	17-Sep-2007	Rp.2.002.000
65	SAPNAH	009216	DECAL	OPERATOR	10-Dec-2004	Rp.2.020.000
66	SISWANDI	009200	DECAL	OPERATOR	15-Mar-2005	Rp.2.002.000
67	SRI ASTUTI	009055	EPS	OPERATOR	26-Sept-2004	Rp.2.011.000
68	SRIWAHYUNI	009223	DECAL	OPERATOR	10-Okt-2004	Rp.2.011.000
69	SUGIYANTI	009214	DECAL	OPERATOR	1 -Mei-2005	Rp.2.011.000
70	SUGITO	009092	QC	OPERATOR	28-Nov-2006	Rp.2.020.000
71	SUNOTO	009045	FIBER GLASS	OPERATOR	6-Agt-2004	Rp.2.002.000
72	SUSWANDI	009047	FIBERGLASS	OPERATOR	14-Jul-2006	Rp.2.011.000
73	SUTARYO	009150	EPS	OPERATOR	3-Feb-2005	Rp.2.020.000
74	SIGIT ARIASANDI	009198	DECAL	OPERATOR	8-Mar-2007	Rp.2.002.000
75	SUTRISNO	009028	PAINTING	OPERATOR	1- Jan-2006	Rp.2.002.000
76	SHOLIK1N	009126	PAINTING	OPERATOR	22-Apr-2009	Rp.2.002.000
77	SUYANA	009107	PAINTING	OPERATOR	6-Jun-2006	Rp.2.002.000
78	SLAMET RIYADI	009110	PAINTING	OPERATOR	19- Apr-2007	Rp.2.002.000
79	SAMSIAH	009116	PAINTING	OPERATOR	10-Sept-2009	Rp.2.002.000
80	SITIMUNAWAROH	009174	INJECTION	OPERATOR	8-Jun-2008	Rp.2.011.000
81	SUSI SUSANTI	009165	INJECTION	OPERATOR	12-Nov-2008	Rp.2.020.000
82	SUSIANA PRASETI	009186	INJECTION	OPERATOR	14-Mei-2009	Rp.2.020.000
83	SUYATNO	009085	ASSEMBLING	OPERATOR	12-Dec-2004	Rp.2.002.000
84	SUHARJO	009022	ASSEMBLING	OPERATOR	12-Jul-2007	Rp.2.002.000
85	SRI RAHARJO	009089	ASSEMBLING	OPERATOR	14-Dec-2004	Rp.2.030.000
86	TOHA	009077	ASSEMBLING	OPERATOR	3-Nov-2006	Rp.2.011.000
87	WINARKO	009103	QC	OPERATOR	1 -Des-2004	Rp.2.002.000
88	WIBOWO	009039	QC	OPERATOR	16- Apr-2005	Rp.2.020.000
89	WAHID SURYONO	009049	FIBER GLASS	OPERATOR	17-Jul-2005	Rp.2.002.000
90	YULIANTO	009022	ASSEMBLING	OPERATOR	1-Agt-2004	Rp.2.020.000

- b. Para Penggugat sebanyak 43 karyawan dengan status Karyawan Kontrak (PKWT)

NO	NAMA	NIK	BAGIAN	JABATAN	HABIS KONTRAK	UPAH
1	ARI	011045	PAINTING	OPERATOR	28-Jun-2013	Rp.2.002.000
2	ARIF HARYADI NUGROHO	011048	PAINTING	OPERATOR	31 -Mei-2013	Rp.2.002.000
3	ADE MAMAN	011050	PAINTING	OPERATOR	31 -Jan-2014	Rp.2.002.000
4	ASEP SAEPUDIN	019547	PAINTING	OPERATOR	31 -Mei-2013	Rp.2.002.000
5	ABDUL ROHMAN	019639	PAINTING	OPERATOR	28-Jun-2013	Rp.2.002.000

Halaman 13 dari 63 hal. Putusan Nomor 108 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	ADE MUNAJAT	011006	MAINTENANC	OPERATOR	31-Mei-2013	Rp.2.002.000
7	AGUS SANTOSO	011010	ASSEMBLING	OPERATOR	31 -Mei-2013	Rp.2.002.000
8	ALAN NAURI	0195589	ASSEMBLING	OPERATOR	31 -Mei-2013	Rp.2.002.000
9	AHMAD BAY AM	011061	DECAL	OPERATOR	31 -Mei-2013	Rp.2.002.000
10	ANDRIANSYAH	011033	EPS	OPERATOR	31-Jan-2014	Rp.2.002.000
11	ARIS SUGIANTO	011030	EPS	OPERATOR	31 -Mei-2013	Rp.2.002.000
12	DEDEN HENDRAWAN	019637	ASSEMBLING	OPERATOR	28-Jun-2013	Rp.2.002.000
13	DIDIN WAHYUDIN	011034	EPS	OPERATOR	31 -Mei-2013	Rp.2.002.000
14	GIPIT SARI	019640	EPS	OPERATOR	28-Jun-2013	Rp.2.002.000
15	IMRON SUDRAJAT	011011	ASSEMBLING	OPERATOR	31 -Mei-2013	Rp.2.002.000
16	IRVAN AFANDI	011026	EPS	OPERATOR	31 -Mei-2013	Rp.2.002.000
17	IMAN FIRMANSYAH	019519	QC	OPERATOR	31 -Mei-2013	Rp.2.002.000
18	JUMARNI	009221	DECAL	OPERATOR	31 -Mei-2013	Rp.2.011.000
19	JAPAR SODIQ	019655	PAINTING	OPERATOR	24-Mei-2013	Rp.2.002.000
20	KARLINAH	019534	ASSEMBLING	OPERATOR	28-Jun-2013	Rp.2.002.000
21	KATON ROHANDI	011036	EPS	OPERATOR	31 -Mei-2013	Rp.2.002.000
22	MILAKENCANA	019504	ASSEMBLING	OPERATOR	31-Mei-2013	Rp.2.002.000
23	MISBAHUDIN	011010	ASSEMBLING	OPERATOR	28-Jun-2013	Rp.2.002.000
24	MISNIYATI	019714	DECAL	OPERATOR	15-Jul-2013	Rp.2.002.000
25	MAULANA ALHABSIH	011035	EPS	OPERATOR	31 -Mei-2013	Rp.2.002.000
26	MUHAMMAD JUNAEDI	019653	PAINTING	OPERATOR	24-May-2013	Rp.2.002.000
27	MUSYAROFAH	019607	ASSEMBLING	OPERATOR	28-Jun-2013	Rp.2.002.000
28	NANDI	011049	PAINTING	OPERATOR	28-Jun-2013	Rp.2.002.000
29	NENDI ABDILAH	019684	ASSEMBLING	OPERATOR	3 -Mei-2013	Rp.2.002.000
30	NURHAYATI	019593	DECAL	OPERATOR	31 -Mei-2013	Rp.2.002.000
31	OBI NURROHMAN	019574	GUDANG	OPERATOR	31 -Mei-2013	Rp.2.002.000
32	OPIK TAOPIK	011016	ASSEMBLING	OPERATOR	28-Jun-2013	Rp.2.002.000
33	PUTRI PERMANA	019619	DECAL	OPERATOR	28-Jun-2013	Rp.2.002.000
34	RIDWAN SUSANTO	011031	EPS	OPERATOR	28-Jun-2013	Rp.2.002.000
35	RIYANTO	019614	PAINTING	OPERATOR	28-Jun-2013	Rp.2.002.000
36	RUD1 WAHYONO	019536	ASSEMBLING	OPERATOR	3-Mei-2013	Rp.2.002.000
37	ROSANAH SUSILAWATI	019750	DECAL	OPERATOR	31 -Mei-2013	Rp.2.002.000
38	SULAKSONO	011028	EPS	OPERATOR	31 -Mei-2013	Rp.2.002.000
39	SRI REJEKI	019578	GUDANG	OPERATOR	31 -Mei-2013	Rp.2.002.000
40	WARN AH	019589	ASSEMBLING	OPERATOR	31 -Mei-2013	Rp.2.002.000
41	WIWIN	019608	ASSEMBLING	OPERATOR	28-Jun-2013	Rp.2.002.000
42	YOSIISABANGKIT	013011	GUDANG	OPERATOR	31-Jul-2013	Rp.2.002.000
43	YULIANA ERNAWATI	019526	PAINTING	OPERATOR	31 -Mei-2013	Rp.2.002.000

3. Bahwa pada Perusahaan Tergugat telah didirikan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah disahkan pada tanggal 19 Juli 2012 sesuai dengan Surat Tanda Bukti Pencatatan dengan Nomor 1117/CTT.250/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi yang telah diberi nama Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Tara Citra Kusuma (PUK SPAI FSPMI PT.Tara Citra Kusuma);



4. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2012 berdasarkan Tanda Bukti Pencatatan No. 1117/CTT.250/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012, Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Tara Citra Kusuma (PUK SPAI FSPMI PT.Tara Citra Kusuma), telah memberitahukan dan memberikan surat Tanda Bukti Pencatatan kepada Manajemen PT. Tara Citra Kusuma (Tergugat) yang diwakili oleh Ibu Watriyani selaku HRD Personalia pada Perusahaan Tergugat tentang keberadaan dan telah didirikannya Serikat Pekerja pada Perusahaan Tergugat;
5. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2012, Tergugat memberikan Surat Keterangan Pengangkatan karyawan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) terhitung sejak tanggal 18 Juli 2012 menjadi karyawan dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), tanpa mencantumkan jenis pekerjaan dan besarnya upah dalam Surat Keterangan Pengangkatan Karyawan;
6. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak mencantumkan jenis pekerjaan dan besarnya upah dalam Surat Keterangan Pengangkatan Karyawan, sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:
 - Pasal 63 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003:
 - (1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan.
 - (2) Surat pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat keterangan :
 - a. Nama dan alamat pekerja/buruh ;
 - b. Tanggal mulai bekerja ;
 - c. Jenis pekerjaan ; dan
 - d. Besarnya upah;
7. Bahwa atas didirikannya Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Tara Citra Kusuma (PUK SPAI FSPMI PT.Tara Citra Kusuma) pada Perusahaan Tergugat. Tergugat dengan iktikad tidak baik telah melakukan intimidasi terhadap semua Pengurus dan anggota dengan cara membatasi dan melarang kegiatan organisasi;
8. Bahwa pada bulan Oktober 2012, setelah terbentuknya Pimpinan Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Tara Citra Kusuma (PUK SPAI FSPMI PT.Tara Citra Kusuma) pada perusahaan Tergugat, Tergugat menyewa preman dari suku tertentu yang disebut sebagai keamanan khusus dan memasuki area produksi untuk memaksa membubarkan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Tara Citra Kusuma (PUK SPAI FSPMI PT.Tara Citra Kusuma);

9. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2013, Tergugat memaksa memberikan sanksi Surat Peringatan Ke-1 (SP-1) kepada Sdri. Sri Wahyuni sebagai Pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Tara Citra Kusuma (PUK SPAI FSPMI PT.Tara Citra Kusuma) dengan alasan 1 (satu) hari tidak masuk bekerja;

10. Bahwa atas tindakan Tergugat yang memaksa Sdri. Sri Wahyuni untuk menandatangani Surat Peringatan Ke-1 (SP-1), telah melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf (b) Peraturan Perusahaan PT.Tara Citra Kusuma tahun 2011-2013, yang berbunyi:

➤ Pasal 20 ayat (1) huruf (b) Peraturan Perusahaan Tahun 2011-2013:
(1) Sanksi Surat Peringatan I:

1. Mangkir selama 2 (dua) hari kerja berturut-turut dalam satu bulan takwim"

Faktanya Sdri. Sri Wahyuni tidak masuk bekerja hanya selama 1 (satu) hari pada tanggal 31 Desember 2013, seharusnya Tergugat hanya memberikan teguran lisan bukan memaksa memberikan Surat Peringatan I;

11. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2013 jam 13:00 WIB, Sdr. Ahmad Tirmiji sebagai Anggota Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Tara Citra Kusuma (PUK SPAI FSPMI PT.Tara Citra Kusuma) saat hendak masuk bekerja dipanggil oleh preman dari suku tertentu yang disebut sebagai keamanan khusus ke dalam pos *security* perusahaan Tergugat dan secara tiba-tiba Sdr. Ahmad Tirmiji dipukul dengan tangan kosong pada pinggang sebelah kiri yang mengakibatkan Sdr. Ahmad Tirmiji tersebut mengalami luka memar di bagian pinggang sebelah kiri dengan alasan memakai ID Card perusahaan tidak sesuai dengan aturan;

12. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh orang sewaan Tergugat (Preman dari suku tertentu yang disebut sebagai keamanan khusus) kepada Sdr. Ahmad Tirmiji, Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka

Halaman 16 dari 63 hal. Putusan Nomor 108 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Tara Citra Kusuma (PUK SPAI FSPMI PT.Tara Citra Kusuma) mengadukan masalah tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat hanya membiarkan tindakan yang dilakukan oleh Preman dari suku tertentu yang disebut sebagai keamanan khusus;

13. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh preman dari suku tertentu yang disebut sebagai keamanan khusus yang disewa oleh Tergugat, Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Tara Citra Kusuma (PUK SPAIFSPMI PT.Tara Citra Kusuma) membuat laporan kepada Kepolisian dengan No. Pol. : B/ 762 - CS/STTLP/I/2013/Resta Bks, tanggal 22 Januari 2013, yang menyatakan telah terjadi tindak pidana Pasal 352 KUHP dengan perkara penganiayaan ringan;
14. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2013, Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Sdr. Muntoharun sebagai anggota Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Tara Citra Kusuma (PUK SPAI FSPMI PT.Tara Citra Kusuma), disaat sedang membawa barang ke gudang dengan menggunakan forklip menabrak mobil preman dari suku tertentu yang disebut sebagai keamanan khusus yang diparkir di sembarang tempat;
15. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2013, Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Tara Citra Kusuma (PUK SPAI FSPMI PT.Tara Citra Kusuma) meminta kepada Tergugat secara lisan untuk merundingkan terkait masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sdr. Muntoharun, namun pihak Tergugat menolak untuk berunding dan tetap melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
16. Bahwa atas tindakan Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Sdr. Muntoharun, telah melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (5) poin (3) Peraturan Perusahaan tahun 2011-2013 jo Pasal 151 ayat (1),(2),(3) jo Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:
 - Pasal 20 ayat (5) poin (3) Peraturan Perusahaan Tahun 2011-2013 :
(5) Sanksi PHK
 - 3. Terhadap kesalahan pekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan tindakan skorsing sebelum izin pemutusan hubungan kerja diberikan oleh Panitia Daerah atau Panitia Pusat.

Halaman 17 dari 63 hal. Putusan Nomor 108 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



- Pasal 151 ayat (1),(2),(3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 :
 - (1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
 - (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.
 - (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003:
 - (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.
- 17. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2013, Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Tara Citra Kusuma (PUK SPAI FSPMI PT.Tara Citra Kusuma) mengirimkan surat kepada Tergugat terkait Instruksi Organisasi dari Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAI FSPMI) untuk melakukan aksi ke Bundaran HI pada tanggal 6 Februari 2013;
- 18. Bahwa terkait surat yang dikirimkan oleh Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Tara Citra Kusuma (PUK SPAI FSPMI PT.Tara Citra Kusuma) tanggal 25 Januari 2013 tentang Permohonan Dispensasi atas Instruksi Organisasi, Tergugat melarang untuk melakukan kegiatan organisasi;
- 19. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2013, Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada 14 (empat belas) Orang Pengurus dan Anggota Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Tara Citra Kusuma (PUK SPAI FSPMI PT.Tara Citra Kusuma) yang melakukan Instruksi Organisasi dengan alasan dan tuduhan Pemalsuan Ijazah dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ANDI ROHANDI KETUA PUK
 2. SRI LASJIATI BENDAHARA PUK
 3. EDI KURNIAWAN ANGGOTA PUK
 4. MULYANA ANGGOTA PUK
 5. MIMIN SUHENDRA ANGGOTA PUK
 6. AHMAD BAKRI ANGGOTA PUK
 7. DARWIN ANGGOTA PUK
 8. BUDIYANTO ANGGOTA PUK
 9. HERIWIDODO ANGGOTA PUK
 10. WALIM ANGGOTA PUK
 11. DWIYANTO ANGGOTA PUK
 12. NURDIN ANGGOTA PUK
 13. JALEHA ANGGOTA PUK
 14. DEDEN ANGGOTA PUK
20. Bahwa atas tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada 14 (empat belas) orang Pengurus dan Anggota Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Tara Citra Kusuma (PUK SPAIFSPMI PT. Tara Citra Kusuma), dengan tuduhan Pemalsuan Ijazah dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dengan kategori Pemutusan Hubungan Kerja karena Pelanggaran Berat berdasarkan Pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sangat bertentangan;
21. Bahwa Pasal 158 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004, yang berbunyi:
- Menyatakan Pasal 158; Pasal 159; Pasal 160 ayat (1) sepanjang mengenai anak kalimat "... bukan atas pengaduan pengusaha ..."; Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
22. Bahwa atas tindakan Tergugat melakukan Intimidasi dengan cara membatasi, melarang kegiatan organisasi dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pengurus dan Anggota Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Tara Citra Kusuma (PUK SPAI FSPMI PT. Tara Citra Kusuma), sudah sangat jelas dan terang bahwa Tergugat telah melanggar

Halaman 19 dari 63 hal. Putusan Nomor 108 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf (g) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 28 jo. Pasal 43 ayat (1), (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang berbunyi:

- Pasal 153 ayat (1) huruf (g) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
 - (1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan:
 - g. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
- Pasal 28 Undang Undang Nomor 21/2000 tentang SP/SB :

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara :

 - a. Melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
 - b. Tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
 - c. Melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;
 - d. Melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh.
- Pasal 43 Undang Undang Nomor 21/2000 tentang SP/SB :
 - (1) Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan;

23. Bahwa atas tindakan yang dilakukan Tergugat kepada Pengurus dan

Halaman 20 dari 63 hal. Putusan Nomor 108 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Tara Citra Kusuma (PUK SPAI FSPMI PT. Tara Citra Kusuma) yang berjumlah 14 (empat belas) orang, maka Para Penggugat tanpa ada perintah dan/atau instruksi dari Organisasi dan berdasarkan kesadaran sendiri karena melihat tindakan Tergugat yang sewenang-wenang, untuk tidak hadir bekerja pada tanggal 7 Februari 2013 dan tanggal 8 Februari 2013;

24. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2013 Pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK SPAI FSPMI) PT. Tara Citra Kusuma, mengadakan permasalahan tersebut kepada Bidang Advokasi dan Pembelaan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAI FSPMI) Kabupaten/Kota Bekasi;
25. Bahwa setelah menerima pengaduan dari Pengurus Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Tara Citra Kusuma (PUK SPAI FSPMI PT. Tara Citra Kusuma), Bidang Advokasi dan Pembelaan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAI FSPMI) melaporkan permasalahan tersebut kepada Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi (Bpk. Rajawali Agung), dan Bpk. Rajawali Agung menjanjikan akan mengirimkan anggotanya untuk meninjau kebenarannya;
26. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2013 Bidang Advokasi dan Pembelaan Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAI FSPMI) melakukan pertemuan dengan Tergugat yang diwakili oleh Bpk. Darwin selaku perwakilan dari perusahaan PT. Tara Citra Kusuma dan di hadiri oleh Bpk. Rajawali Agung dari Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, namun tidak ditemukan kesepakatan dan Tergugat berjanji akan dilanjutkan pada tanggal 11 Februari 2013 Pukul 20:00 WIB;
27. Bahwa sudah sangat jelas dan terang bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik dan tidak memenuhi janjinya untuk melakukan pertemuan guna penyelesaian masalah yang terjadi pada perusahaan Tergugat dan tidak memberikan kabar apapun sampai waktu yang telah ditentukan oleh pihak Tergugat;
28. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2013, Tergugat memasang Pengumuman tanggal 8 Februari 2013 yang dipasang pada pagar perusahaan Tergugat

Halaman 21 dari 63 hal. Putusan Nomor 108 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisi:

- Kepada Yth : Seluruh Karyawan

Karena adanya persekongkolan jahat dari karyawan yang sengaja untuk tidak mau masuk kerja seperti biasanya.

Apabila hari Senin tanggal 11 Februari 2013 tidak masuk kerja dianggap telah mengundurkan diri secara sepihak.

29. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2013 Pukul 07:30 WIB, Para Penggugat datang ke perusahaan Tergugat untuk melakukan pekerjaan, namun sesampainya di PT. Tara Citra Kusuma:

- Gerbang perusahaan Tergugat ditutup dan dijaga oleh preman dari suku tertentu yang disebut sebagai keamanan khusus, *security* perusahaan Tergugat dan pihak kepolisian;
- *Security* perusahaan Tergugat memberitahukan kepada nama-nama yang dipanggil diperbolehkan masuk untuk berkumpul di Kantin perusahaan Tergugat, dengan syarat mau menandatangani Surat Peringatan ke 3 (SP-3) dengan alasan tidak masuk bekerja selama 2 (dua) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas, tetapi Para Penggugat menolak Surat Peringatan tersebut;
- Karena kondisi di depan pagar perusahaan Tergugat sudah ditempatkan preman dari suku tertentu yang disebut sebagai keamanan khusus, *security* perusahaan dan pihak kepolisian maka Para Penggugat membubarkan diri sehubungan kondisi dan situasi di depan perusahaan Tergugat yang tidak mendukung untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi;

30. Bahwa tidakan Tergugat sudah sangat jelas dan terang melanggar ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan, dengan cara memaksa karyawan yang tidak masuk bekerja pada tanggal 7 Februari 2013 dan tanggal 8 Februari 2013 untuk menandatangani Surat Peringatan ke III (SP-3) dan melarang Para Penggugat untuk melakukan kewajibannya sebagai pekerja pada perusahaan Tergugat;

31. Bahwa tindakan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf (b) Peraturan Perusahaan PT. Tara Citra Kusuma tahun 2011-2013 jo Pasal 155 ayat (1), (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

- Pasal 20 ayat (1) huruf (b) Peraturan Perusahaan :
(1) Sanksi Surat Peringatan I



b. Mangkir selama 2 (dua) hari kerja berturut-turut dalam satu bulan takwim.

➤ Pasal 155 ayat (1), (2) Undang Undang Nomor 13/2003:

(1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.

(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya.

32. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2013 Para Penggugat tetap mendatangi Perusahaan Tergugat untuk melaksanakan kewajiban sebagai Pekerja, namun Tergugat tetap melarang Para Penggugat untuk masuk bekerja. bahwa perwakilan perusahaan Tergugat Bpk. Hariyana menemui Para Penggugat dan mengatakan bahwa perusahaan PT. Tara Citra Kusuma sudah tidak mau mempekerjakan Para Penggugat dan dianggap telah mengundurkan diri;

33. Bahwa atas tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak kepada Para Penggugat dengan kualifikasi Mengundurkan Diri dan tidak mau merundingkan permasalahan tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 168 ayat (1) jo Pasal 151 ayat (1),(2),(3) jo Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

➤ Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13/2003 :

(1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.

➤ Pasal 151 ayat (1),(2),(3) Undang Undang Nomor 13/2003:

(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;

(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;



- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

➤ Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13/2003 :

- (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum.

34. Bahwa atas tindakan Tergugat yang menyewa Preman dan Pihak Kepolisian yang menjaga di depan pagar perusahaan Tergugat, Para Penggugat dari tanggal 12 Februari 2013 sampai dengan 27 Februari 2013, tetap mendatangi perusahaan Tergugat untuk memintakan penjelasan dan bipartit, namun selalu diusir paksa;

35. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2013, Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Tara Citra Kusuma (PUK SPAI FSPMI PT.Tara Citra Kusuma), mengirimkan surat permohonan perundingan kepada perusahaan Tergugat melalui Fax, untuk merundingkan permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat;

36. Bahwa Tergugat tetap tidak mau merundingkan permasalahan tersebut dan tidak menanggapi surat permohonan perundingan tanggal 27 Februari 2013 yang dikirimkan melalui Fax oleh Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Tara Citra Kusuma (PUK SPAI FSPMI PT.Tara Citra Kusuma) kepada Tergugat;

37. Bahwa atas tindakan Tergugat yang tidak mau merundingkan permasalahan tersebut, sudah sangat jelas dan terang bahwa tindakan Tergugat melanggar ketentuan Pasal 25 Peraturan Perusahaan tahun 2011-2013 jo Pasal 151 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

➤ Pasal 25 Peraturan Perusahaan tahun 2011-2013:

Apabila terjadi keluhan kesah atau ketidakpuasan dari karyawan atas hubungan kerja, syarat-syarat dan keadaan ketenagakerjaan akan diselesaikan secara musyawarah dengan atasan langsung. Dan apabila belum dapat diselesaikan, maka diteruskan kepada Pimpinan yang lebih tinggi. Apabila benar-benar tidak dapat diselesaikan secara intern di Perusahaan, baru diminta bantuan Dinas Tenaga Kerja untuk diselesaikan lebih lanjut.



➤ Pasal 151 ayat (2) Undang Undang Nomor 13/2003 :

(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja'serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;

38. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 Tergugat mengirimkan Surat Nomor 03/TCK/EXT/HI/2013 perihal permohonan penyelesaian hubungan industrial tentang pengakhiran hubungan kerja terhadap Para Penggugat, kepada Bidang Mediasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi tanpa menanggapi surat permohonan perundingan yang dikirimkan oleh Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Tara Citra Kusuma (PUK SPAI FSPMI PT.Tara Citra Kusuma);

39. Bahwa pada tanggal 4 April 2013 Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi mengirimkan surat kepada Tergugat terkait jawaban atas surat yang Tergugat kirimkan ke Dinas Tenaga kerja Kabupaten Bekasi pada tanggal 25 Maret 2013 Nomor 03/TCK/EXT/HI/2013 perihal permohonan penyelesaian hubungan industrial tentang pengakhiran hubungan kerja terhadap 158 orang, untuk dilakukan perundingan Bipartit pada tingkat Perusahaan;

40. Bahwa pada tanggal 8 April 2013, Tergugat mengirimkan surat permintaan perundingan Bipartit kepada Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Tara Citra Kusuma (PUK SPAI FSPMI PT.Tara Citra Kusuma), yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 April 2013

Waktu : 10.30 WIB

Tempat : Ruang Rapat PT. Tara Citra Kusuma

Alamat : Jl. Meranti 3 Blok L-10 Nomor 3 & 5 Delta Silicon I Lippo Cikarang, Bekasi

41. Bahwa pada tanggal 11 April 2013, Para Penggugat yang diwakili oleh Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Tara Citra Kusuma (PUK SPAI FSPMI PT. Tara Citra Kusuma) dengan Tergugat melakukan perundingan bipartit, dengan risalah bipartit sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokok Masalah : Kejelasan Penyelesaian Pengakhiran Hubungan Kerja.
- Pendapat Serikat Pekerja :
 - Kami pihak pekerja kurang setuju dengan pendapat pengusaha dan menyangkal itu semua.
 - Pihak pekerja meminta untuk segera diselesaikan masalah yang terjadi menurut ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Pendapat Pengusaha :
 - Pihak pekerja yang bergabung pada SPAI FSPMI PT.TCK telah melakukan persekongkolan dengan melakukan aksi mogok kerja tidak sah bersama dan telah dipanggil perusahaan untuk kembali bekerja, tetapi yang bersangkutan sudah tidak bisa diatur lagi dan memilih untuk mengundurkan diri secara sepihak (Pengusaha sudah tidak menerima pekerja untuk bekerja kembali).
- Kesimpulan:
 - Akan dilakukan pertemuan bipartit kembali pada hari Kamis, 18 April 2013 jam : 10.30 Wib di PT.TCK.

42. Bahwa pada tanggal 18 April 2013, Para Penggugat yang diwakili oleh Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Tara Citra Kusuma (PUK SPAI FSPMI PT.Tara Citra Kusuma) dengan Tergugat melakukan perundingan bipartit, dengan risalah bipartit sebagai berikut:

- Pokok Masalah : Kejelasan Penyelesaian Pengakhiran Hubungan Kerja.
- Pendapat Serikat Pekerja :
 - Menuntut kepada pihak pengusaha untuk memberikan hak yang belum diberikan bagi pekerja.
 - Menuntut kepada pihak pengusaha untuk mempekerjakan pekerja kembali bekerja.
 - Pekerja tidak merasa pernah mengundurkan diri secara sepihak,
- Pendapat Pengusaha:
 - Pihak pekerja yang bergabung pada SPAI FSPMI PT.TCK telah melakukan persekongkolan dengan melakukan aksi mogok kerja tidak sah bersama dan telah dipanggil perusahaan untuk kembali bekerja, tetapi yang bersangkutan sudah tidak bisa diatur lagi dan memilih untuk mengundurkan diri secara sepihak.
- Kesimpulan :

Halaman 26 dari 63 hal. Putusan Nomor 108 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon petunjuk kejelasan status pengakhiran hubungan kerja dari instansi yang terkait.
- 43. Bahwa dalam dalil Tergugat pada perundingan bipartit tanggal 11 April 2013 dan tanggal 18 April 2013, yang mengatakan pihak pekerja yang bergabung pada SPAI FSPMI PT.TCK telah melakukan persekongkolan dengan melakukan aksi mogok kerja tidak sah bersama, sangat tidak berdasar dan sangat melecehkan Para Penggugat yang tergabung dalam organisasi Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Tara Citra Kusuma (SPAI FSPMI PT.Tara Citra Kusuma);
- 44. Bahwa dalam perundingan Bipartit pada tanggal 11 April 2013 dan tanggal 18 April 2013, sudah sangat jelas dan terang bahwa Tergugat telah salah menafsirkan arti dari mogok kerja terkait ketidakhadiran Para Penggugat pada tanggal 7 Februari 2013 dan 8 Februari 2013, bahwa Para Penggugat tidak pernah melakukan aksi mogok kerja sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat;
- 45. Bahwa pada tanggal 19 April 2013, Tergugat mengirimkan surat permohonan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, tanpa ada pemberitahuan/tembusan kepada Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Tara Citra Kusuma (PUK SPAI FSPM PT.Tara Citra Kusuma),
- 46. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2013, terjadi persidangan mediasi ke 1 (satu) antara Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Tara Citra Kusuma (PUK SPAI FSPMI PT.Tara Citra Kusuma) dengan Tergugat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, yang dihadiri oleh mediator Ibu Siti Munfairroh, SE dan Ibu Eraawati, S.E., dalam perundingan Mediasi tidak ditemukan kesepakatan dan akan dilanjutkan pada perundingan ke 2 tanggal 17 Mei 2013;
- 47. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2013 terjadi persidangan mediasi ke 2 (dua) antara Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Tara Citra Kusuma (PUK SPAI FSPMI PT. Tara Citra Kusuma) dengan Tergugat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, yang dihadiri oleh Mediator Ibu Siti Munfairroh, S.E., dan Ibu Emawati, S.E., dalam perundingan Mediasi tidak ditemukan kesepakatan dan akan dilanjutkan pada perundingan ke 3 tanggal 24 Mei 2013;
- 48. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2013 terjadi persidangan mediasi ke 3 (tiga)

Halaman 27 dari 63 hal. Putusan Nomor 108 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- antara Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT. Tara Citra Kusuma (PUK SPAI FSPMT PT. Tara Citra Kusuma) dengan Tergugat di Dinas Tenaga Kerja kabupaten Bekasi, yang dihadiri oleh mediator Ibu Siti Munfairroh, S.E., dan Ibu Ernawati, SE, dalam perundingan Mediasi tidak ditemukan kesepakatan;
49. Bahwa akibat tidak tercapai kesepakatan disidang Mediasi, maka Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi pada tanggal 12 Juli 2013 mengeluarkan surat Anjuran yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGANJURKAN

1. Hubungan kerja antara Pengusaha PT. Tara Citra Kusuma dengan pekerja Sdr. Yulianto, dkk sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) orang yaitu:

DAFTAR PEKERJA PKWTT/TETAP

NO	NAMA	L/P	NIK	BAGIAN	TGL MULAI KARYAWAN TETAP
1	YULIANTO	L	009022	ASSEMBLING	18-JUL-10
2	RIYANTO WICAKSONO	L	009036	INJECTION	18-JUL-10
3	MARGIYANTO	L	009013	MAINTENANCE	18-JUL-10
4	SUTRISNO	L	009028	PAINTING	18-JUL-10
5	DARWAN	L	009010	QC	18-JUL-10
6	HARTOP KHAIDIR	L	009078	ASSEMBLING	18-JUL-10
7	IWAN ARWANI	L	009074	ASSEMBLING	18-JUL-10
8	TOHA	L	009077	ASSEMBLING	18-JUL-10
9	IRVAN SAJADI	L	009068	ASSEMBLING	18-JUL-10
10	SUYATNO	L	009085	ASSEMBLING	18-JUL-10
11	FUJI HARTONO	L	009066	ASSEMBLING	18-JUL-10
12	MATORI	L	009087	ASSEMBLING	18-JUL-10
13	SRI RAHARJO	L	009089	ASSEMBLING	18-JUL-10
14	SUHARJO	L	009094	ASSEMBLING	1-AGT-11
15	ERYANTO	L	009069	ASSEMBLING	1-JUL-12
17	NANO AGUSTINO	L	009241	BOR & POLES	18-JUL-10
18	RASANJ ANI ERWANTO	L	009132	BOR & POLES	15-SEPT-11
19	MOHAMMAD KHIKMARUDIN	L	009237	BOR & POLES	25-JUL-11
20	ALDY PERDANA MOCH SALEH	L	009238	BOR & POLES	22-MEI-12
21	KHAMIS AHMAD	L	009209	DECAL	18-JUL-10
22	PAWIT SUDIARTO	L	009212	DECAL	6-SEPT-10
23	SISWANDI	L	009200	DECAL	18-JUL-10
24	KUSMANTO	L	009230	DECAL	22-NOV-10
25	FITRIYANTI	P	009228	DECAL	18-NOV-10
26	AGUS WAHYUDI	L	009227	DECAL	18-JUL-10
27	MARYATI	P	009226	DECAL	6-SEPT-10
28	SIGIT ARIASANDI	L	009200	DECAL	18-JUL-10
29	KOYIMA	P	009218	DECAL	30-AUG-10
30	ANI PURWASFI	P	009210	DECAL	18-JUL-10
31	HETIKURNIAWATI	P	009197	DECAL	18-JUL-10
32	SAPNAH	P	009216	DECAL	18-JUL-10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	KOMSATUN	P	009211	DECAL	18-JUL-10
34	DIYAN IRWANSAH	P	009224	DECAL	18-JUL-10
35	RIYANTO	L	009225	DECAL	18-JUL-10
36	SUGIYANTI	P	009214	DECAL	18-JUL-10
37	SRI WAHYUNI	P	009223	DECAL	18-JUL-10
38	ENDANG SUPRIYADI	L	009143	EPS	18-JUL-10
39	SAGDI	L	009152	EPS	18-JUL-10
40	PAIMIN	L	009154	EPS	18-JUL-10
41	SUTARYO	L	009150	EPS	18-JUL-10
42	ROFIAH	P	009144	EPS	18-JUL-10
43	SRI ASTUTI	P	009155	EPS	18-JUL-10
44	ERMARUSLIANA	P	009146	EPS	18-JUL-10
45	CASMUNIYAH	P	009157	EPS	18-JUL-10
46	APIT SETIAWAN	L	009065	FIBER GLASS	18-JUL-10
47	SUSWANDI	L	009047	FIBER GLASS	18-JUL-10
48	IRIYANTO	L	009053	FIBER GLASS	18-JUL-10
49	TATOK HARMONO	L	009055	FIBER GLASS	18-JUL-10
50	MITASOR	L	009056	FIBER GLASS	18-JUL-10
51	MUHAMMAD RASYID	L	009057	FIBER GLASS	18-JUL-10
52	PARIAN	L	009046	FIBER GLASS	18-JUL-10
53	WAHID SURYONO	L	009049	FIBER GLASS	18-JUL-10
54	SUNOTO	L	009045	FIBER GLASS	18-JUL-10
55	JOKO HARJTO	L	009051	FIBER GLASS	18-JUL-10
56	KOMARUDIN	L	009044	FIBER GLASS	18-JUL-10
57	HENDRA EKA PUTRA	L	009063	FIBER GLASS	18-JUL-10
58	ARIF SURYANTO	L	009062	FIBER GLASS	22-JUN-11
59	ALI MASYUDI	L	009061	FIBER GLASS	13-NOV-11
60	SARMONO	L	009189	GUDANG	17-OKT-10
61	SUSI SUSANTI	P	009165	INJECTION	11 -DES- 11
62	IRFIN AFANDI	L	009179	INJECTION	15-SEPT-11
63	SUSIANA PRASETI	P	009186	INJECTION	1-JUL-12
64	SITIMUNARAWOH	L	009174	INJECTION	9-JUL-11
65	ANWARBUCHORI	L	009133	PAINTING	18-JUL-10
66	PURWADI	L	009129	PAINTING	7-AGT-10
67	MUHAMMAD BASITH	L	009117	PAINTING	18-JUL-10
68	FIRDAUS	L	009118	PAINTING	5-APR-10
69	AKHMAD SUPRIYADI	L	009124	PAINTING	18-JUL-10
70	AHMAD KHODIQ	L	009114	PAINTING	18-JUL-10
71	ALEX SUSANTO	L	009127	PAINTING	18-JUL-10
72	MUHAMAD KHAFID YUSUF	L	009119	PAINTING	18-JUL-10
73	SUYANA	L	009107	PAINTING	18-JUL-10
74	HERI	L	009113	PAINTING	18-JUL-10
75	RACHMAT SALEH	L	009244	PAINTING	18-JUL-10
76	HAFIZ	L	009121	PAINTING	3-APR-12
77	MOHAMAD REZA ALIF FAUZAN	L	009123	PAINTING	27-MEI-12
78	KRISTIAN FEBRIANTO	L	009109	PAINTING	3-APR-12
79	SAMSI AH	P	009116	PAINTING	1-JUL-12
80	SLAMET RIYADI	L	009110	PAINTING	22-APR-12
81	SHOLIKIN	L	009126	PAINTING	22-MEI-12
82	JUHRONI	L	011053	QC	18-JUL-10
83	JUMBADI	L	009213	QC	18-JUL-10
84	wmowo	L	009039	QC	18-JUL-10
85	SUGITO	L	009092	QC	18-JUL-10
86	GIYARTO	L	009083	QC	18-JUL-10
87	W1NARKO	L	009103	QC	18-JUL-10

Halaman 29 dari 63 hal. Putusan Nomor 108 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88	KUSYANTO SETIA BUDI	L	009038	QC	18-JUL-10
89	ABDUL MUSTAFA	L	009231	QC	5-DES-10
90	NANDANG HIDAYAT	L	009098	R&D	18-JUL-10
91	NALIM	L	009086	R&D	18-JUL-10
92	AMIN MULHAKIM	L	009243	POLES	18-JUL-10
93	AHMAD SOPYAN	L	009250	POLES	18-JUL-10
94	KUKUH SUNARKO	L	009245	POLES	18-JUL-10
95	RAHMAT RIFAI	L	009249	POLES	18-JUL-10
96	MUHAMMAD BAHRI	L	009247	POLES	22-JUN-11
97	DENI NOVIANTO	L	009248	POLES	14-NOV-11

DAFTAR NAMA PEKERJA PKWT

No	Nama	L/P	NIK	Bagian	Tgl Jatuh Tempo PKWT
1	ADE MUNAJAT	L	011006	MAINTENANCE	31 -MEI- 13
2	SUNARDI	L	011007	ASSEMBLING	31 -MEI- 13
3	AGUS SANTOSO	L	011011	ASSEMBLING	31 -MEI- 13
4	IMRON SUDRAJAT	L	011019	ASSEMBLING	31 -MEI- 13
5	SAHID NURFATAH	L	019504	ASSEMBLING	31 -MEI- 13
6	MILAKENCANA	P	019505	ASSEMBLING	31 -MEI- 13
7	WARN AH	P	019501	ASSEMBLING	31 -MEI- 13
8	ALANNAURI	L	019589	ASSEMBLING	31 -MEI- 13
9	MISBAHUDIN	L	011010	ASSEMBLING	28 - JUN - 13
10	OPIK TAOPIK	L	011016	ASSEMBLING	28- JUN - 13
11	DEDEN HENDRAWAN	L	019637	ASSEMBLING	28- JUN - 13
12	WIWIN	P	019608	ASSEMBLING	28- JUN - 13
13	MUSYAROFAH	P	019607	ASSEMBLING	28-JUN-13
14	KARLINAH	P	019534	ASSEMBLING	28-JUN-13
15	NANANG FAJAR WIBOWO	L	019638	ASSEMBLING	28-JUN-13
16	RUDI WAHYONO	L	019536	ASSEMBLING	28-JUN-13
17	NENDI ABDELAH	L	019684	ASSEMBLING	3-MEI-13
18	JUMARNI	P	019221	DECAL	31-MEI-13
19	AHMAD BAYANI	L	011061	DECAL	31 MEI- 13
20	ROSANAH SUSILAWATI	P	019570	DECAL	31-MEI-1 3
21	NURHAYATI	P	019593	DECAL	31-MEI-13
22	PUTRI PERMANA	P	019619	DECAL	28-JUN-13
23	DEWI NURKHOLIMAH	P	019618	DECAL	28-JUN-13
24	MARDIAH	P	019659	DECAL	24-MEI-13
25	SARI NOVITASARI	P	019660	DECAL	24-MEI-13
26	MISNIYATI	P	019714	DECAL	15- JUL-13
27	ANDRIYANSYAH	L	011033	EPS	31-JAN- 14
28	IRVAN AVANDI	L	011026	EPS	31-MEI-13
29	SULAKSONO	L	011028	EPS	31-MEI-13
30	SARWITRI	P	011029	EPS	31-MEI-13
31	ARIS SUGIANTO	L	011030	EPS	31-MEI-13
32	DIDIN WAHYUDIN	L	011034	EPS	31-MEI-13
33	MAULANA ALHABSIH	L	011035	EPS	31-MEI- 13
34	KATON ROHIDI	L	011036	EPS	31-MEI-13
35	RIDWAN SUSANTO	L	011031	EPS	28-JUN-13
36	GIPIT SARI	P	019640	EPS	28-JUN-13
37	PUHAEMUL	L	011024	FIBER GLASS	31-MEI-13
38	AHMAD SAEPU DIN	L	011025	FIBER GLASS	28-JUN-13

Halaman 30 dari 63 hal. Putusan Nomor 108 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



39	AHMAD SUPRIYADI	L	019568	FIBER GLASS	28-JUN-13
40	OBI NURRUHMAN	L	019574	GUDANG	31-MEI-13
41	SRI REJEKI	P	019578	GUDANG	31-MEI-13
42	YOSI ISA BANGKIT	L	013011	GUDANG	31-JUL-13
43	JUJU NUR AMANAH	P	011038	INJECTION	31-MEI-13
44	ADE MAMAN	L	011050	PAINTING	31-JAN-14
45	ARIF HARYADI NUGROHO	L	011048	PAINTING	31-MEI-13
46	ANDI NURDIANSYAH	L	019546	PAINTING	31-MEI-13
47	ASEP SAEPUDIN	L	019547	PAINTING	31-MEI-13
48	AHMAD SHOBAI	L	019543	PAINTING	31-MEI-13
49	YULIANA ERNAWATI	P	019526	PAINTING	31-MEI-13
50	ARI	L	011045	PAINTING	28-JUN-13
51	NANDI	L	011049	PAINTING	28-JUN-13
52	JAENUL	L	011051	PAINTING	28-JUN-13
53	RIYANTO	L	019614	PAINTING	28-JUN-13
54	ABDUL ROHMAN	L	019639	PAINTING	28-JUN-13
55	IMAM FAUZI	L	019622	PAINTING	28-JUN-13
56	MUHAMMAD JUNAEDI	L	019653	PAINTING	24-MEI-13
57	JAPAR SODIQ	L	019655	PAINTING	24-MEI-13
58	SUHENDI	L	019656	PAINTING	24-MEI-13
59	MAN FIRMANSYAH	L	019519	QC	31-MEI-13

Dapat diakhiri oleh pengusaha terhitung akhir bulan Februari 2013.

2. Agar Pengusaha PT. Tara Citra Kusuma memberikan kompensasi kepada pekerja Sdr. Yulianto, dkk sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) orang berupa upah bulan Februari 2013 dan uang pisah sesuai masa kerja masing-masing sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan;
3. Agar Pengusaha membayar hak-hak pekerja yang belum dibayarkan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja;
4. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran ini.
50. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2013 Para Penggugat melalui kuasa hukumnya, memberikan surat jawaban anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi pada tanggal 12 Mei 2013 dengan Nomor 567/2447/HI-Syaker/VII/2013. Dalam surat tersebut Para Penggugat menyatakan menolak isi anjuran tersebut;
51. Bahwa cukup beralasan Para Penggugat atas dikeluarkannya Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Para Penggugat menolak. karena sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan diatas adalah Para Penggugat yang dianggap melakukan aksi mogok kerja tidak sah pada tanggal 7 Februari 2013 dan tanggal 8 Februari 2013 oleh Tergugat adalah tidak benar. Karena Para Penggugat tetap mendatangi perusahaan Tergugat untuk melakukan aktifitas bekerja, sebagaimana dalil gugatan di atas,



namun dihalang-halangi dan diusir oleh Tergugat yang menyewa preman dari suku tertentu yang disebut sebagai keamanan khusus, dan pihak kepolisian;

52. Bahwa atas tidakan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dikatakan dengan kualifikasi mengundurkan diri sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (1),(2) Peraturan Perusahaan Tahun 2011 jo Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

- Pasal 15 ayat (4) Peraturan Perusahaan Tahun 2011:
 - (4) Setiap karyawan yang meninggalkan pekerjaan tanpa ijin dari perusahaan atau surat-surat keterangan atau alasan yang dapat diterima oleh Perusahaan dianggap alpa atau mangkir;
- Pasal 16 ayat (1), (2) Peraturan Perusahaan Tahun 2011:
 - (1) Apabila karyawan tidak masuk kerja tanpa alasan yang dapat diterima oleh Perusahaan, maka karyawan tersebut dianggap alpa atau mangkir;
 - (2) Apabila karyawan alpa atau mangkir 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pihak Perusahaan 2 (dua) kali secara patut dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003.
- Pasal 168 ayat (1) Undang Undang Nomor 13/2003:
 - (2) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.

Bahwa faktanya Para Penggugat tidak masuk bekerja hanya selama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan tanggal 8 Februari 2013 dan tidak pernah melakukan aksi mogok kerja sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat;

53. Bahwa sesuai Pasal 151 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sah adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan setelah mendapat penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (LPPHI). Dalam Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dikatakan



bahwa selama LPPHI beluिन menyatakan putus hubungan kerja Tergugat wajib memperkerjakan Para Penggugat seperti biasa dengan tetap membayar upah. Ketentuan itu memberi arti bahwa tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa penetapan LPPHI;

54. Bahwa sekiranya Tergugat tidak bersedia mempekerjakan Para Penggugat selama proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sejatinya berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tergugat menerbitkan surat Skorsing kerja kepada Para Penggugat;
55. Bahwa oleh karena dalam melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat, Tergugat tidak memenuhi ketentuan diatas maka berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut adalah batal demi hukum, artinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut dianggap tidak pernah ada;
56. Bahwa oleh karena tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang batal demi hukum, maka mohon berkenan kiranya Majelis Hakim memutus dan menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhitung sejak bulan Februari 2013 batal demi hukum;
57. Bahwa oleh karena selama dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat yang berstatus Karyawan Tetap (PKWTT), sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (2) jo Pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimana terbukti bertentangan dengan hukum, maka beralasan apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar upah Para Penggugat selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PPI) sejak bulan Februari 2013 sampai adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). dengan estimasi rincian sebagai berikut:

Upah Proses Para Penggugat yang berstatus Karyawan Tetap (PKWTT) :

NO	NAMA	NIK	BAGIAN	UPAH	Bulan Feb 2013 sampai Putusan <i>Inkracht</i> (Bulan)	Total Upah belum dibayarkan
1	ABDUL MUSTAFA	009231	QC	Rp 2.020.000	24	Rp 48.480.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	ALDY PERDANA MOCH SALEH	009238	BOR POLES	Rp 2.020.000	24	Rp 48.480.000
3	ALI MASYUDI	009061	FIBER GLASS	Rp 2.002.000	24	Rp 48.048.000
4	APIT SETIAWAN	009065	FIBER GLASS	Rp 2.002.000	24	Rp 48.048.000
5	ANI PURWASIH	009210	DECAL	Rp 2.002.000	24	Rp 48.048.000
6	AGUS WAHYUDI	009227	DECAL	Rp 2.020.000	24	Rp 48.480.000
7	AKHMAD SUPRIYADI	009124	PAINTING	Rp 2.011.000	24	Rp 48.264.000
8	AHMAD KHODIQ	009114	PAINTING	Rp 2.020.000	24	Rp 48.480.000
9	ANWAR BUCHORI	009133	PAINTING	Rp 2.002.000	24	Rp 48.048.000
10	AMIN MULHAKIM	009243	POLES	Rp 2.020.000	24	Rp 48.480.000
11	AHMAD SOPYAN	009250	POLES	Rp 2.020.000	24	Rp 48.480.000
12	ALEX SU SANTO	009127	PAINTING	Rp 2.020.000	24	Rp 48.480.000
13	CASMUNIYAH	009157	EPS	Rp 2.020.000	24	Rp 48.480.000
14	DARWAN	009010	QC	Rp 2.030.000	24	Rp 48.720.000
15	DIYAN IRWANSAH	009224	DECAL	Rp 2.002.000	24	Rp 48.048.000
16	ENDANG SUPRIYADI	009143	EPS	Rp 2.020.000	24	Rp 48.480.000
17	ERMARUSLIANA	009146	EPS	Rp 2.011.000	24	Rp 48.264.000
18	ERYANTO	009069	ASSEMBLING	Rp 2.002.000	24	Rp 48.048.000
19	ENYFATMAWAT1	009043	ASSEMBLING	Rp 2.002.000	24	Rp 48.048.000
20	FITRIYANTI	009228	DECAL	Rp 2.011.000	24	Rp 48.264.000
21	GIYARTO	009083	QC	Rp 2.002.000	24	Rp 48.048.000
22	HARTOP KHAIDIR	009078	ASSEMBLING	Rp 2.011.000	24	Rp 48.264.000
23	HENDRA EKA PUTRA	009063	FIBER GLASS	Rp 2.002.000	24	Rp 48.048.000
24	HETI KURNIAWATI	009197	DECAL	Rp 2.020.000	24	Rp 48.480.000
25	HERI	009113	PAINTING	Rp 2.002.000	24	Rp 48.048.000
26	IRYANTO	009053	FIBER GLASS	Rp 2.020.000	24	Rp 48.480.000
27	IGNATIUS DENI NOVIANTO	009248	POLES	Rp 2.020.000	24	Rp 48.480.000
28	IRFIN AFANDI	009179	INJECTION	Rp 2.002.000	24	Rp 48.048.000
29	IRFAN SAJADI	009068	ASSEMBLING	Rp 2.011.000	24	Rp 48.264.000
30	IWAN ARWANI	009074	ASSEMBLING	Rp 2.020.000	24	Rp 48.480.000
31	JUMBADI	009213	QC	Rp 2.030.000	24	Rp 48.720.000
32	KUSYANTO SETIABUDI	009038	QC	Rp 2.030.000	24	Rp 48.720.000
33	KOMSATUN	009211	DECAL	Rp 2.002.000	24	Rp 48.048.000
34	KHAMIS AHMAD	009209	DECAL	Rp 2.020.000	24	Rp 48.480.000
35	KUSMANTO	009230	DECAL	Rp 2.011.000	24	Rp 48.264.000
36	KOYIMAH	009218	DECAL	Rp 2.002.000	24	Rp 48.048.000
37	KRISTIAN FEBRIANTO	009109	PAINTING	Rp 2.002.000	24	Rp 48.048.000
38	KUKUH SUNARKO	009245	POLES	Rp 2.020.000	24	Rp 48.480.000
39	MITASOR	009056	FIBER GLASS	Rp 2.020.000	24	Rp 48.480.000
40	MUHAMMAD RASYID	009057	FIBER GLASS	Rp 2.011.000	24	Rp 48.264.000
41	MOHAMMAD CHIKMARUDIN	009237	BOR POLES	Rp 2.020.000	24	Rp 48.480.000
42	MARYATI	009226	DECAL	Rp 2.002.000	24	Rp 48.048.000
43	MUHAMMAD BASITH	009117	PAINTING	Rp 2.020.000	24	Rp 48.480.000
44	MUHAMMAD REZA ALIF FAUZAN	009123	PAINTING	Rp 2.020.000	24	Rp 48.480.000
45	MUHAMMAD KHAFID YUSUF	009119	PAINTING	Rp 2.020.000	24	Rp 48.480.000

Halaman 34 dari 63 hal. Putusan Nomor 108 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46	MUHAMMAD BAHRI	009247	POLES	Rp 2.002.000	24	Rp 48.048.000
47	MARGIYANTO	009013	MAINTENANC E	Rp 2.002.000	24	Rp 48.048.000
48	MATORI	009087	ASSEMBLING	Rp 2.020.000	24	Rp 48.480.000
49	NANDANG HID AY AT	009098	R&D	Rp 2.020.000	24	Rp 48.480.000
50	NALIM	009086	R&D	Rp 2.020.000	24	Rp 48.480.000
51	NANO AGUSTINO	009241	BOR POLES	Rp 2.011.000	24	Rp 48.264.000
52	PARIAN	009046	FIBER GLASS	Rp 2.002.000	24	Rp 48.048.000
53	PAIMIN	009154	EPS	Rp 2.011.000	24	Rp 48.264.000
54	PAWIT SUDIARTO	009212	DECAL	Rp 2.002.000	24	Rp 48.048.000
55	PURWADI	009129	PAINTING	Rp 2.020.000	24	Rp 48.480.000
56	PUH HARTONO	009066	ASSEMBLING	Rp 2.002.000	24	Rp 48.048.000
57	ROFIAH	009144	EPS	Rp 2.020.000	24	Rp 48.480.000
58	RASANIANI ERWANTO	009132	BOR POLES	Rp 2.002.000	24	Rp 48.048.000
59	RIYANTO	009225	DECAL	Rp 2.011.000	24	Rp 48.264.000
60	RACHMAT SALEH	009224	PAINTING	Rp 2.020.000	24	Rp 48.480.000
61	RAHMAT RIFAI	009249	POLES	Rp 2.020.000	24	Rp 48.480.000
62	RIYANTO WICAKSONO	009036	INJECTION	Rp 2.002.000	24	Rp 48.048.000
63	SAIDI	009152	EPS	Rp 2.002.000	24	Rp 48.048.000
64	SARMONO	009189	GUDANG	Rp 2.002.000	24	Rp 48.048.000
65	SAPNAH	009216	DECAL	Rp 2.020.000	24	Rp 48.480.000
66	SISWANDI	009200	DECAL	Rp 2.002.000	24	Rp 48.048.000
67	SRI ASTUTI	009055	EPS	Rp 2.011.000	24	Rp 48.264.000
68	SRI WAHYUNI	009223	DECAL	Rp 2.011.000	24	Rp 48.264.000
69	SUGIYANTI	009214	DECAL	Rp 2.011.000	24	Rp 48.264.000
70	SUGITO	009092	QC	Rp 2.020.000	24	Rp 48.480.000
71	SUNOTO	009045	FIBER GLASS	Rp 2.002.000	24	Rp 48.048.000
72	SUSWANDI	009047	FIBER GLASS	Rp 2.011.000	24	Rp 48.264.000
73	SUTARYO	009150	EPS	Rp 2.020.000	24	Rp 48.480.000
74	SIGIT ARIASANDI	009198	DECAL	Rp 2.002.000	24	Rp 48.048.000
75	SUTRISNO	009028	PAINTING	Rp 2.002.000	24	Rp 48.048.000
76	SHOLIKIN	009126	PAINTING	Rp 2.002.000	24	Rp 48.048.000
77	SUYANA	009107	PAINTING	Rp 2.002.000	24	Rp 48.048.000
78	SLAMET RIYADI	009110	PAINTING	Rp 2.002.000	24	Rp 48.048.000
79	SAMSI AH	009116	PAINTING	Rp 2.002.000	24	Rp 48.048.000
80	SITIMUNAWAROH	009174	INJECTION	Rp 2.011.000	24	Rp 48.264.000
81	SUSI SUSANTI	009165	INJECTION	Rp 2.020.000	24	Rp 48.480.000
82	SUSIANAPRASETI	009186	INJECTION	Rp 2.020.000	24	Rp 48.480.000
83	SUYATNO	009085	ASSEMBLING	Rp 2.002.000	24	Rp 48.048.000
84	SUHARJO	009022	ASSEMBLING	Rp 2.002.000	24	Rp 48.048.000
85	SRI RAHARJO	009089	ASSEMBLING	Rp 2.030.000	24	Rp 48.720.000
86	TOHA	009077	ASSEMBLING	Rp 2.011.000	24	Rp 48.264.000
87	WINARKO	009103	QC	Rp 2.002.000	24	Rp 48.048.000
88	wroowo	009039	QC	Rp 2.020.000	24	Rp 48.480.000
89	WAHID SURYONO	009049	FIBER GLASS	Rp 2.002.000	24	Rp 48.048.000
90	YULIANTO	009022	ASSEMBLING	Rp 2.020.000	24	Rp 48.480.000
TOTAL UPAH PROSES YANG BELUM DIBAYARKAN						Rp 4.345.152.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : " empat miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus lima puluh dua ribu rupiah",

58. Bahwa oleh karena selama dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini Tergugat tidak membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan Para Penggugat tahun 2013 dan tahun 2014, sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja Di Perusahaan, maka beralasan apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2013 dan tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut:

THR Para Penggugat yang berstatus Karyawan Tetap (PKWTT):

NO	NAMA	NIK	BAGIAN	THR 2013	THR 2014	TOTAL
1	ABDUL MUSTAFA	009231	QC	Rp 2.020.000	Rp 2.020.000	Rp 4.040.000
2	ALDY PERDANA MOCH SALEH	009238	BOR POLES	Rp 2.020.000	Rp 2.020.000	Rp 4.040.000
3	ALI MASYUDI	009061	FIBER GLASS	Rp 2.002.000	Rp 2.002.000	Rp 4.004.000
4	APIT SETIAWAN	009065	FIBERGLASS	Rp 2.002.000	Rp 2.002.000	Rp 4.004.000
5	ANI PURWASIH	009210	DECAL	Rp 2.002.000	Rp 2.002.000	Rp 4.004.000
6	AGUS WAHYUDI	009227	DECAL	Rp 2.020.000	Rp 2.020.000	Rp 4.040.000
7	AKHMAD SUPRIYADI	009124	PAINTING	Rp 2.011.000	Rp 2.011.000	Rp 4.022.000
8	AHMAD KHODIQ	009114	PAINTING	Rp 2.020.000	Rp 2.020.000	Rp 4.040.000
9	ANWAR BUCHORI	009133	PAINTING	Rp 2.002.000	Rp 2.002.000	Rp 4.004.000
10	AMIN MULHAKIM	009243	POLES	Rp 2.020.000	Rp 2.020.000	Rp 4.040.000
11	AHMAD SOPYAN	009250	POLES	Rp 2.020.000	Rp 2.020.000	Rp 4.040.000
12	ALEX SUSANTO	009127	PAINTING	Rp 2.020.000	Rp 2.020.000	Rp 4.040.000
13	CASMUNIYAH	009157	EPS	Rp 2.020.000	Rp 2.020.000	Rp 4.040.000
14	DARWAN	009010	QC	Rp 2.030.000	Rp 2.030.000	Rp 4.060.000
15	DIYAN IRWANSAH	009224	DECAL	Rp 2.002.000	Rp 2.002.000	Rp 4.004.000
16	ENDANG SUPRIYADI	009143	EPS	Rp 2.020.000	Rp 2.020.000	Rp 4.040.000
17	ERMA RUSLIANA	009146	EPS	Rp 2.011.000	Rp 2.011.000	Rp 4.022.000
18	ERYANTO	009069	ASSEMBLING	Rp 2.002.000	Rp 2.002.000	Rp 4.004.000
19	ENY FATMAWATI	009043	ASSEMBLING	Rp 2.002.000	Rp 2.002.000	Rp 4.004.000
20	FITRIYANTI	009228	DECAL	Rp 2.011.000	Rp 2.011.000	Rp 4.022.000
21	GIYARTO	009083	QC	Rp 2.002.000	Rp 2.002.000	Rp 4.004.000
22	HARTOP KHAIDIR	009078	ASSEMBLING	Rp 2.011.000	Rp 2.011.000	Rp 4.022.000
23	HENDRA EKA PUTRA	009063	FIBER GLASS	Rp 2.002.000	Rp 2.002.000	Rp 4.004.000
24	HETI KURNIAWATI	009197	DECAL	Rp 2.020.000	Rp 2.020.000	Rp 4.040.000
25	HERI	009113	PAINTING	Rp 2.002.000	Rp 2.002.000	Rp 4.004.000
26	IRYANTO	009053	FIBER GLASS	Rp 2.020.000	Rp 2.020.000	Rp 4.040.000
27	IGNATIUS DENI	009248	POLES	Rp 2.020.000	Rp 2.020.000	Rp 4.040.000
28	IRFIN AFANDI	009179	INJECTION	Rp 2.002.000	Rp 2.002.000	Rp 4.004.000
29	IRFAN SAJADI	00906-8	ASSEMBLING	Rp 2.011.000	Rp 2.011.000	Rp 4.022.000
30	IWAN ARWANI	009074	ASSEMBLING	Rp 2.020.000	Rp 2.020.000	Rp 4.040.000
31	JUMBADI	009213	QC	Rp 2.030.000	Rp 2.030.000	Rp 4.060.000
32	KUSYANTO SETIA BUDI	009038	QC	Rp 2.030.000	Rp 2.030.000	Rp 4.060.000

Halaman 36 dari 63 hal. Putusan Nomor 108 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	KOMSATUN	009211	DECAL	Rp 2.002.000	Rp 2.002.000	Rp 4.004.000
34	KHAMIS AHMAD	009209	DECAL	Rp 2.020.000	Rp 2.020.000	Rp 4.040.000
35	KUSMANTO	009230	DECAL	Rp 2.011.000	Rp 2.011.000	Rp 4.022.000
36	KOYIMAH	009218	DECAL	Rp 2.002.000	Rp 2.002.000	Rp 4.004.000
37	KRISTIAN FEBRIANTO	009109	PAINTING	Rp 2.002.000	Rp 2.002.000	Rp 4.004.000
38	KUKUH SUNARKO	009245	POLES	Rp 2.020.000	Rp 2.020.000	Rp 4.040.000
39	MITASOR	009056	FIBER GLASS	Rp 2.020.000	Rp 2.020.000	Rp 4.040.000
40	MUHAMMAD RASYID	009057	FIBER GLASS	Rp 2.011.000	Rp 2.011.000	Rp 4.022.000
41	MUHAMMAD CHHCMARUDIN	009237	BOR POLES	Rp 2.020.000	Rp 2.020.000	Rp 4.040.000
42	MARYATI	009226	DECAL	Rp 2.002.000	Rp 2.002.000	Rp 4.004.000
43	MUHAMMAD BASITH	009117	PAINTING	Rp 2.020.000	Rp 2.020.000	Rp 4.040.000
44	MUHAMMAD REZA ALIF	009123	PAINTING	Rp 2.020.000	Rp 2.020.000	Rp 4.040.000
45	MUHAMMAD KHAFID	009119	PAINTING	Rp 2.020.000	Rp 2.020.000	Rp 4.040.000
46	MUHAMMAD BAHRI	009247	POLES	Rp 2.002.000	Rp 2.002.000	Rp 4.004.000
47	MARGIYANTO	009013	MAINTENANC	Rp 2.002.000	Rp 2.002.000	Rp 4.004.000
48	MATORI	009087	ASSEMBLING	Rp 2.020.000	Rp 2.020.000	Rp 4.040.000
49	NANDANG HID AY AT	009098	R&D	Rp 2.020.000	Rp 2.020.000	Rp 4.040.000
50	NALIM	009086	R&D	Rp 2.020.000	Rp 2.020.000	Rp 4.040.000
51	NANO AGUSTENO	009241	BOR POLES	Rp 2.011.000	Rp 2.011.000	Rp 4.022.000
52	PARIAN	009046	FIBER GLASS	Rp 2.002.000	Rp 2.002.000	Rp 4.004.000
53	PAIMIN	009154	EPS	Rp 2.011.000	Rp 2.011.000	Rp 4.022.000
54	PAWIT SUDIARTO	009212	DECAL	Rp 2.002.000	Rp 2.002.000	Rp 4.004.000
55	PURWADI	009129	PAINTING	Rp 2.020.000	Rp 2.020.000	Rp 4.040.000
56	FUJI HARTONO	009066	ASSEMBLING	Rp 2.002.000	Rp 2.002.000	Rp 4.004.000
57	ROFIAH	009144	EPS	Rp 2.020.000	Rp 2.020.000	Rp 4.040.000
58	RASANJANI ERWANTO	009132	BOR POLES	Rp 2.002.000	Rp 2.002.000	Rp 4.004.000
59	RIYANTO	009225	DECAL	Rp 2.011.000	Rp 2.011.000	Rp 4.022.000
60	RACHMAT SALEH	009224	PAINTING	Rp 2.020.000	Rp 2.020.000	Rp 4.040.000
61	RAHMAT RIFAI	009249	POLES	Rp 2.020.000	Rp 2.020.000	Rp 4.040.000
62	RIYANTO WICAKSONO	009036	INJECTION	Rp 2.002.000	Rp 2.002.000	Rp 4.004.000
63	SAIDI	009152	EPS	Rp 2.002.000	Rp 2.002.000	Rp 4.004.000
64	SARMONO	009189	GUDANG	Rp 2.002.000	Rp 2.002.000	Rp 4.004.000
65	SAPNAH	009216	DECAL	Rp 2.020.000	Rp 2.020.000	Rp 4.040.000
66	S1SWANDI	009200	DECAL	Rp 2.002.000	Rp 2.002.000	Rp 4.004.000
67	SRI ASTUTI	009055	EPS	Rp 2.011.000	Rp 2.011.000	Rp 4.022.000
68	SRI WAHYUNI	009223	DECAL	Rp 2.011.000	Rp 2.011.000	Rp 4.022.000
69	SUGIYANTI	009214	DECAL	Rp 2.011.000	Rp 2.011.000	Rp 4.022.000
70	SUGITO	009092	QC	Rp 2.020.000	Rp 2.020.000	Rp 4.040.000
71	SUNOTO	009045	FIBER GLASS	Rp 2.002.000	Rp 2.002.000	Rp 4.004.000
72	SUSWANDI	009047	FIBER GLASS	Rp 2.011.000	Rp 2.011.000	Rp 4.022.000
73	SUTARYO	009150	EPS	Rp 2.020.000	Rp 2.020.000	Rp 4.040.000
74	SIGIT ARIASANDI	009198	DECAL	Rp 2.002.000	Rp 2.002.000	Rp 4.004.000
75	SUTRISNO	009028	PAINTING	Rp 2.002.000	Rp 2.002.000	Rp 4.004.000
76	SHOLIKIN	009126	PAINTING	Rp 2.002.000	Rp 2.002.000	Rp 4.004.000
77	SUYANA	009107	PAINTING	Rp 2.002.000	Rp 2.002.000	Rp 4.004.000
78	SLAMET RIYADI	009110	PAINTING	Rp 2.002.000	Rp 2.002.000	Rp 4.004.000
79	SAMSIAH	009116	PAINTING	Rp 2.002.000	Rp 2.002.000	Rp 4.004.000
80	SITI MUNAWAROH	009174	INJECTION	Rp 2.011.000	Rp 2.011.000	Rp 4.022.000

Halaman 37 dari 63 hal. Putusan Nomor 108 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



81	SUSI SUSANTI	009165	INJECTION	Rp 2.020.000	Rp 2.020.000	Rp 4.040.000
82	SUSIAN A PRASETI	009186	INJECTION	Rp 2.020.000	Rp 2.020.000	Rp 4.040.000
83	SUYATNO	009085	ASSEMBLING	Rp 2.002.000	Rp 2.002.000	Rp 4.004.000
84	SUHARJO	009022	ASSEMBLING	Rp 2.002.000	Rp 2.002.000	Rp 4.004.000
85	SRI RAHARJO	009089	ASSEMBLING	Rp 2.030.000	Rp 2.030.000	Rp 4.060.000
86	TOHA	009077	ASSEMBLING	Rp 2.011.000	Rp 2.011.000	Rp 4.022.000
87	WINARKO	009103	QC	Rp 2.002.000	Rp 2.002.000	Rp 4.004.000
88	WIBOWO	009039	QC	Rp 2.020.000	Rp 2.020.000	Rp 4.040.000
89	WAHID SURYONO	009049	FIBER GLASS	Rp 2.002.000	Rp 2.002.000	Rp 4.004.000
90	YULIANTO	009022	ASSEMBLING	Rp 2.020.000	Rp 2.020.000	Rp 4.040.000
TOTAL THR				Rp 181.048.000	Rp 181.048.000	
TOTAL THR Tahun 2013 dan THR Tahun 2014 yang belum dibayarkan						Rp 362.096.000

Terbilang : "tiga ratus enampuluh dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah";

59. Bahwa oleh karena selama dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tergugat tidak membayar Upah Para Penggugat yang berstatus Karyawan Tetap (PKWTT), sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimana terbukti bertentangan dengan hukum maka beralasan apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar denda atas keterlambatan pembayaran upah Para Penggugat, terhitung sejak Bulan Februari 2013 sampai berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan estimasi rincian sebagai berikut:

Denda Pembayaran Upah Para Penggugat yang berstatus Karyawan Tetap (PKWTT):

NO	NAMA	NIK	BAGIAN	UPAH	Denda Keterlambatan	Total Upah belum dibayarkan
1	ABDUL MUSTAFA	009231	QC	Rp 48.480.000	50%	Rp 24.240.000
2	ALDY PERDANA MOCH SALEH	009238	BOR POLES	Rp 48.480.000	50%	Rp 24.240.000
3	ALI MASYUDI	009061	FIBER GLASS	Rp 48.048.000	50%	Rp 24.024.000
4	APIT SETIAWAN	009065	FIBER GLASS	Rp 48.048.000	50 %	Rp 24.024.000
5	AM PURWASIH	009210	DECAL	Rp 48.048.000	50%	Rp 24.024.000
6	AGUS WAHYUDI	009227	DECAL	Rp 48.480.000	50%	Rp 24.240.000
7	AKHMAD SUPRIYADI	009124	PAINTING	Rp 48.264.000	50%	Rp 24.132.000
8	AHMAD KHODIQ	009114	PAINTING	Rp 48.480.000	50%	Rp 24.240.000
9	ANWAR BUCHORI	009133	PAINTING	Rp 48.048.000	50%	Rp 24.024.000
10	AMIN MULHAKIM	009243	POLES	Rp 48.480.000	50%	Rp 24.240.000
11	AHMAD SOPYAN	009250	POLES	Rp 48.480.000	50%	Rp 24.240.000
12	ALEX SUSANTO	009127	PAINTING	Rp 48.480.000	50%	Rp 24.240.000
13	CASMUNIYAH	009157	EPS	Rp 48.480.000	50%	Rp 24.240.000
14	DARWAN	009010	QC	Rp 48.720.000	50%	Rp 24.360.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	DIYAN IRWANSAH	009224	DECAL	Rp 48.048.000	50%	Rp 24.024.000
16	ENDANG SUPRIYADI	009143	EPS	Rp 48.480.000	50%	Rp 24.240.000
17	ERMARUSLIANA	009146	EPS	Rp 48.264.000	50%	Rp 24.132.000
18	ERYANTO	009069	ASSEMBLING	Rp 48.048.000	50%	Rp 24.024.000
19	ENYFATMAWATI	009043	ASSEMBLING	Rp 48.048.000	50%	Rp 24.024.000
20	FITRIYANTI	009228	DECAL	Rp 48.264.000	50%	Rp 24.132.000
21	GIYARTO	009083	QC	Rp 48.048.000	50%	Rp 24.024.000
22	HARTOP KHAIDIR	009078	ASSEMBLING	Rp 48.264.000	50%	Rp 24.132.000
23	HENDRA EKA PUTRA	009063	FIBER GLASS	Rp 48.048.000	50%	Rp 24.024.000
24	HETI KURNIAWATI	009197	DECAL	Rp 48.480.000	50%	Rp 24.240.000
25	HERI	009113	PAINTING	Rp 48.048.000	50%	Rp 24.024.000
26	IRYANTO	009053	FIBER GLASS	Rp 48.480.000	50 %	Rp 24.240.000
27	IGNATIUS DENI NOVIANTO	009248	POLES	Rp 48.480.000	50%	Rp 24.240.000
28	IRFIN AFANDI	009179	INJECTION	Rp 48.048.000	50%	Rp 24.024.000
29	IRFAN SAJADI	009068	ASSEMBLING	Rp 48.264.000	50%	Rp 24.132.000
30	IWAN ARWANI	009074	ASSEMBLING	Rp 48.480.000	50%	Rp 24.240.000
31	JUMBADI	009213	QC	Rp 48.720.000	50%	Rp 24.360.000
32	KUSYANTO SETIA BUDI	009038	QC	Rp 48.720.000	50%	Rp 24.360.000
33	KOMSATUN	009211	DECAL	Rp 48.048.000	50%	Rp 24.024.000
34	KHAMIS AHMAD	009209	DECAL	Rp 48.480.000	50%	Rp 24.240.000
35	KUSMANTO	009230	DECAL	Rp 48.264.000	50 %	Rp 24.132.000
36	KOYIMAH	009218	DECAL	Rp 48.048.000	50%	Rp 24.024.000
37	KRISTIAN FEBRIANTO	009109	PAINTING	Rp 48.048.000	50%	Rp 24.024.000
38	KUKUH SUNARKO	009245	POLES	Rp 48.480.000	50%	Rp 24.240.000
39	MITASOR	009056	FIBER GLASS	Rp 48.480.000	50%	Rp 24.240.000
40	MUHAMMAD RASYID	009057	FIBERGLASS	Rp 48.264.000	50%	Rp 24.132.000
41	MOHAMMAD CHIKMARUDIN	009237	BOR POLES	Rp 48.480.000	50%	Rp 24.240.000
42	MARYATI	009226	DECAL	Rp 48.048.000	50%	Rp 24.024.000
43	MUHAMMAD BASITH	009117	PAINTING	Rp 48.480.000	50%	Rp 24.240.000
44	MUHAMMAD REZA FAUZAN	009123	PAINTING	Rp 48.480.000	50%	Rp 24.240.000
45	MUHAMMAD KHAFAID YUSUF	009119	PAINTING	Rp 48.480.000	50%	Rp 24.240.000
46	MUHAMMAD BAHRI	009247	POLES	Rp 48.048.000	50%	Rp 24.024.000
47	MARGIYANTO	009013	MAINTENANC	Rp 48.048.000	50%	Rp 24.024.000
48	MATORI	009087	ASSEMBLING	Rp 48.480.000	50%	Rp 24.240.000
49	NANDANG HIDAYAT	009098	R&D	Rp 48.480.000	50%	Rp 24.240.000
50	NALIM	009086	R&D	Rp 48.480.000	50%	Rp 24.240.000
51	NANO AGUSTINO	009241	BOR POLES	Rp 48.264.000	50%	Rp 24.132.000
52	PARIAN	009046	FIBER GLASS	Rp 48.048.000	50%	Rp 24.024.000
53	PAIMIN	009154	EPS	Rp 48.264.000	50%	Rp 24.132.000
54	PAWIT SUDIARTO	009212	DECAL	Rp 48.048.000	50%	Rp 24.024.000
55	PURWADI	009129	PAINTING	Rp 48.480.000	50%	Rp 24.240.000
56	FUJI HARTONO	009066	ASSEMBLING	Rp 48,048.000	50 %	Rp 24.024.000
57	ROFIAH	009144	EPS	Rp 48.480.000	50 %	Rp 24.240.000
58	RASANJANI ERWANTO	009132	BOR POLES	Rp 48.048.000	50%	Rp 24.024.000
59	RIYANTO	009225	DECAL	Rp 48.264.000	50%	Rp 24.132.000

Halaman 39 dari 63 hal. Putusan Nomor 108 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



60	RACHMAT SALEH	009224	PAINTING	Rp 48.480.000	50%	Rp 24.240.000
61	RAHMAT RIFAI	009249	POLES	Rp 48.480.000	50%	Rp 24.240.000
62	RIYANTO WICAKSONO	009036	INJECTION	Rp 48.048.000	50%	Rp 24.024.000
63	SAIDI	009152	EPS	Rp 48.048.000	50%	Rp 24.024.000
64	SARMONO	009189	GUDANG	Rp 48.048.000	50 %	Rp 24.024.000
65	SAPNAH	009216	DECAL	Rp 48.480.000	50%	Rp 24.240.000
66	SISWANDI	009200	DECAL	Rp 48.048.000	50 %	Rp 24.024.000
67	SRI ASTUTI	009055	EPS	Rp 48.264.000	50 %	Rp 24.132.000
68	SRIWAHYUNI	009223	DECAL	Rp 48.264.000	50%	Rp 24.132.000
69	SUGIYANTI	009214	DECAL	Rp 48.264.000	50%	Rp 24.132.000
70	SUGITO	009092	QC	Rp 48.480.000	50%	Rp 24.240.000
71	SUNOTO	009045	FIBER GLASS	Rp 48.048.000	50 %	Rp 24.024.000
72	SUSWANDI	009047	FIBER GLASS	Rp 48.264.000	50 %	Rp 24.132.000
73	SUTARYO	009150	EPS	Rp 48.480.000	50%	Rp 24.240.000
74	SIGIT ARIASANDI	009198	DECAL	Rp 48.048.000	50%	Rp 24.024.000
75	SUTRISNO	009028	PAINTING	Rp 48.048.000	50%	Rp 24.024.000
76	SHOLIKIN	009126	PAINTING	Rp 48.048.000	50%	Rp 24.024.000
77	SUYANA	009107	PAINTING	Rp 48.048.000	50%	Rp 24.024.000
78	SLAMET RIYADI	009110	PAINTING	Rp 48.048.000	50%	Rp 24.024.000
79	SAMSIAH	009116	PAINTING	Rp 48.048.000	50%	Rp 24.024.000
80	SITI MUNAWAROH	009174	INJECTION	Rp 48.264.000	50%	Rp 24.132.000
81	SUSI SUSANTI	009165	INJECTION	Rp 48.480.000	50 %	Rp 24.240.000
82	SUSIAN A PRASETI	009186	INJECTION	Rp 48.480.000	50%	Rp 24.240.000
83	SUYATNO	009085	ASSEMBLING	Rp 48.048.000	50%	Rp 24.024.000
84	SUHARJO	009022	ASSEMBLING	Rp 48.048.000	50%	Rp 24.024.000
85	SRI RAHARJO	009089	ASSEMBLING	Rp 48.720.000	50%	Rp 24.360.000
86	TOHA	009077	ASSEMBLING	Rp 48.264.000	50%	Rp 24.132.000
87	WINARKO	009103	QC	Rp 48.048.000	50%	Rp 24.024.000
88	WIBOWO	009039	QC	Rp 48.480.000	50 %	Rp 24.240.000
89	WAHID SURYONO	009049	FIBER GLASS	Rp 48.048.000	50%	Rp 24.024.000
90	YULIANTO	009022	ASSEMBLING	Rp 48.480.000	50%	Rp 24.240.000
Total denda atas keterlambatan pembayaran upah						Rp 2.172.576.000

Terbilang : "dua miliar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah";

60. Bahwa oleh karena selama dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini Tergugat tidak membayar Upah Para Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.8 Tahun 1981 dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mana terbukti bertentangan dengan hukum maka beralasan apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat diwajibkan pula membayar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan, dengan rincian sebagai berikut:

Bunga Bank Para Penggugat yang berstatus Karyawan Tetap (PKWTT):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	NIK	BAGIAN	UPAH	BUNGA	TOTAL BUNGA BANK
1	ABDUL MUSTAFA	009231	QC	Rp 48.480.000	5%	Rp 2.424.000
2	ALDY PERDANA MOCH SALEH	009238	BOR POLES	Rp 48.480.000	5%	Rp 2.424.000
3	ALI MASYUDI	009061	FIBER GLASS	Rp 48.048.000	5%	Rp 2.402.400
4	APIT SETIAWAN	009065	FIBER GLASS	Rp 48.048.000	5%	Rp 2.402.400
5	AMI PURWASIH	009210	DECAL	Rp 48.048.000	5%	Rp 2.402.400
6	AGUS WAHYUDI	009227	DECAL	Rp 48.480.000	5%	Rp 2.424.000
7	AKHMAD SUPRIYADI	009124	PAINTING	Rp 48.264.000	5%	Rp 2.413.200
8	AHM AD KHODIQ	009114	PAINTING	Rp 48.480.000	5%	Rp 2.424.000
9	ANWAR BUCHORI	009133	PAINTING	Rp 48.048.000	5%	Rp 2.402.400
10	AMIN MULHAKIM	009243	POLES	Rp 48.480.000	5%	Rp 2.424.000
11	AHMAD SOPYAN	009250	POLES	Rp 48.480.000	5%	Rp 2.424.000
12	ALEX SUSANTO	009127	PAINTING	Rp 48.480.000	5%	Rp 2.424.000
13	CASMUNIYAH	009157	EPS	Rp 48.480.000	5%	Rp 2.424.000
14	DARWAN	009010	QC	Rp 48.720.000	5%	Rp 2.436.000
15	DIYAN IRWANSAH	009224	DECAL	Rp 48.048.000	5%	Rp 2.402.400
16	ENDANG SUPRIYADI	009143	EPS	Rp 48.480.000	5%	Rp 2.424.000
17	ERM A RUSLIANA	009146	EPS	Rp 48.264.000	5%	Rp 2.413.200
18	ERYANTO	009069	ASSEMBLING	Rp 48.048.000	5%	Rp 2.402.400
19	ENY FATMAWATI	009043	ASSEMBLING	Rp 48.048.000	5%	Rp 2.402.400
20	FITRIYANTI	009228	DECAL	Rp 48.264.000	5%	Rp 2.413.200
21	GIYARTO	009083	QC	Rp 48.048.000	5%	Rp 2.402.400
22	HARTOP KHAIDIR	009078	ASSEMBLING	Rp 48.264.000	5%	Rp 2.413.200
23	HENDRA EKA PUTRA	009063	FIBER GLASS	Rp 48.048.000	5%	Rp 2.402.400
24	HETI KURNIAWATI	009197	DECAL	Rp 48.480.000	5%	Rp 2.424.000
25	HERI	009113	PAINTING	Rp 48.048.000	5%	Rp 2.402.400
26	IRYANTO	009053	FIBER GLASS	Rp 48.480.000	5%	Rp 2.424.000
27	IGNATIUS DENI NOVIANTO	009248	POLES	Rp 48.480.000	5%	Rp 2.424.000
28	IRFIN AFANDI	009179	INJECTION	Rp 48.048.000	5%	Rp 2.402.400
29	IRFAN SAJADI	009068	ASSEMBLING	Rp 48.264.000	5%	Rp 2.413.200
30	IWAN ARWANI	009074	ASSEMBLING	Rp 48.480.000	5%	Rp 2.424.000
31	JUMBADI	009213	QC	Rp 48.720.000	5%	Rp 2.436.000
32	KUSYANTO SETIA BUDI	009038	QC	Rp 48.720.000	5%	Rp 2.436.000
33	KOMSATUN	009211	DECAL	Rp 48.048.000	5%	Rp 2.402.400
34	KHAMIS AHMAD	009209	DECAL	Rp 48.480.000	5%	Rp 2.424.000
35	KUSMANTO	009230	DECAL	Rp 48.264.000	5%	Rp 2.413.200
36	KOYIMAH	009218	DECAL	Rp 48.048.000	5%	Rp 2.402.400
37	KRISTIAN FEBRIANTO	009109	PAINTING	Rp 48.048.000	5%	Rp 2.402.400
38	KUKUH SUNARKO	009245	POLES	Rp 48.480.000	5%	Rp 2.424.000
39	MITASOR	009056	FIBER GLASS	Rp 48.480.000	5%	Rp 2.424.000
40	MUHAMMAD RASYID	009057	FIBER GLASS	Rp 48.264.000	5%	Rp 2.413.200
41	MOHAMMAD CHIKMARUDIN	009237	BOR POLES	Rp 48.480.000	5%	Rp 2.424.000
42	MARYATI	009226	DECAL	Rp 48.048.000	5%	Rp 2.402.400
43	MUHAMMAD BASITH	009117	PAINTING	Rp 48.480.000	5%	Rp 2.424.000
44	MUHAMMAD REZA ALIF FAUZAN	009123	PAINTING	Rp 48.480.000	5%	Rp 2.424.000

Halaman 41 dari 63 hal. Putusan Nomor 108 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	MUHAMMAD KHAFID YUSUF	009119	PAINTING	Rp	48.480.000	5%	Rp	2.424.000
46	MUHAMMAD BAHRI	009247	POLES	Rp	48.048.000	5%	Rp	2.402.400
47	MARGIYANTO	009013	MAINTENANC	Rp	48.048.000	5%	Rp	2.402.400
48	MATORI	009087	ASSEMBLING	Rp	48.480.000	5%	Rp	2.424.000
49	NANDANG HID AY AT	009098	R&D	Rp	48.480.000	5%	Rp	2.424.000
50	NALIM	009086	R&D	Rp	48.480.000	5%	Rp	2.424.000
51	NANO AGUSTINO	009241	BOR POLES	Rp	48.264.000	5%	Rp	2.413.200
52	PARIAN	009046	FIBER GLASS	Rp	48.048.000	5%	Rp	2.402.400
53	PAIMIN	009154	EPS	Rp	48.264.000	5%	Rp	2.413.200
54	PAWIT SUDIARTO	009212	DECAL	Rp	48.048.000	5%	Rp	2.402.400
55	PURWADI	009129	PAINTING	Rp	48.480.000	5%	Rp	2.424.000
56	PUJI HARTONO	009066	ASSEMBLING	Rp	48.048.000	5%	Rp	2.402.400
57	ROFIAH	009144	EPS	Rp	48.480.000	5%	Rp	2.424.000
58	RASANJANI ERWANTO	009132	BOR POLES	Rp	48.048.000	5%	Rp	2.402.400
59	RIYANTO	009225	DECAL	Rp	48.264.000	5%	Rp	2.413.200
60	RACHMAT SALEH	009224	PAINTING	Rp	48.480.000	5%	Rp	2.424.000
61	RAHMAT RIFAI	009249	POLES	Rp	48.480.000	5%	Rp	2.424.000
62	RIYANTO WICAKSONO	009036	INJECTION	Rp	48.048.000	5%	Rp	2.402.400
63	SAIDI	009152	EPS	Rp	48.048.000	5%	Rp	2.402.400
64	SARMONO	009189	GUDANG	Rp	48.048.000	5%	Rp	2.402.400
65	SAPNAH	009216	DECAL	Rp	48.480.000	5%	Rp	2.424.000
66	SISWANDI	009200	DECAL	Rp	48.048.000	5%	Rp	2.402.400
67	SRI ASTUTI	009055	EPS	Rp	48.264.000	5%	Rp	2.413.200
68	SRIWAHYUNI	009223	DECAL	Rp	48.264.000	5%	Rp	2.413.200
69	SUGIYANTI	009214	DECAL	Rp	48.264.000	5%	Rp	2.413.200
70	SUGITO	009092	QC	Rp	48.480.000	5%	Rp	2.424.000
71	SUNOTO	009045	FIBER GLASS	Rp	48.048.000	5%	Rp	2.402.400
72	SUSWANDI	009047	FIBER GLASS	Rp	48.264.000	5%	Rp	2.413.200
73	SUTARYO	009150	EPS	Rp	48.480.000	5%	Rp	2.424.000
74	SIGIT ARIASANDI	009198	DECAL	Rp	48.048.000	5%	Rp	2.402.400
75	SUTRISNO	009028	PAINTING	Rp	48.048.000	5%	Rp	2.402.400
76	SHOLIKIN	009126	PAINTING	Rp	48.048.000	5%	Rp	2.402.400
77	SUYANA	009107	PAINTING	Rp	48.048.000	5%	Rp	2.402.400
78	SLAMET RIYADI	009110	PAINTING	Rp	48.048.000	5%	Rp	2.402.400
79	SAMSIAH	009116	PAINTING	Rp	48.048.000	5%	Rp	2.402.400
80	SITI MUNAWAROH	009174	INJECTION	Rp	48.264.000	5%	Rp	2.413.200
81	SUSI SUSANTI	009165	INJECTION	Rp	48.480.000	5%	Rp	2.424.000
82	SUSIANA PRASETI	009186	INJECTION	Rp	48.480.000	5%	Rp	2.424.000
83	SUYATNO	009085	ASSEMBLING	Rp	48.048.000	5%	Rp	2.402.400
84	SUHARJO	009022	ASSEMBLING	Rp	48.048.000	5%	Rp	2.402.400
85	SRI RAHARJO	009089	ASSEMBLING	Rp	48.720.000	5%	Rp	2.436.000
86	TOHA	009077	ASSEMBLING	Rp	48.264.000	5%	Rp	2.413.200
87	WINARKO	009103	QC	Rp	48.048.000	5%	Rp	2.402.400
88	WIBOWO	009039	qc	Rp	48.480.000	5%	Rp	2.424.000
89	WAHID SURYONO	009049	FIBER GLASS	Rp	48.048.000	5%	Rp	2.402.400
90	YULIANTO	009022	ASSEMBLING	Rp	48.480.000	5%	Rp	2.424.000
Total bunga bank yang ditetapkan oleh bank							Rp	217.257.600



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : "dua ratus tujuh belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah";

61. Bahwa oleh karena selama dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat yang berstatus Karyawan Kontrak (PKWT), sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (2) jo. Pasal 93 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dimana terbukti bertentangan dengan hukum maka beralasan apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar upah Penggugat sejak bulan Februari 2013 sampai dengan masa habis kontrak dengan rincian sebagai berikut:

Upah Para Penggugat yang berstatus Karyawan Kontrak (PKWT) :

NO	NAMA	NIK	BAGIAN	HABIS KONTRAK	UPAH	SISA KONT RAK (Bulaii)	TOTAL
1	ARI	011045	PAINTING	28-Jun-2013	Rp 2.002.000	5	Rp 10.010.000
2	ARIF HARYADI NUGROHO	011048	PAINTING	31 -Mei-2013	Rp 2.002.000	4	Rp 8.008.000
3	ADE MAMAN	011050	PAINTING	31 -Jan-20 14	Rp 2.002.000	12	Rp 24.024.000
4	ASEP SAEPU DIN	019547	PAINTING	31 -Mei-2013	Rp 2.002.000	4	Rp 8.008.000
5	ABDUL ROHM AN	019639	PAINTING	28- Jun-201 3	Rp 2.002.000	5	Rp 10.010.000
6	ADE MUNAJAT	011006	MAINTENANCE	31 -Mei-2013	Rp 2.002.000	4	Rp 8.008.000
7	AGUS SANTOSO	011010	ASSEMBLING	31 -Mei-2013	Rp 2.002.000	4	Rp 8.008.000
8	ALANNAURI	0195589	ASSEMBLING	31 -Mei-2013	Rp 2.002.000	4	Rp 8.008.000
9	AHMAD BAYANI	011061	DECAL	31 -Mei-2013	Rp 2.002.000	4	Rp 8.008.000
10	ANDRIANSYAH	011033	EPS	31 -Jan-20 14	Rp 2.002.000	12	Rp 24.024.000
11	ARIS SUGIANTO	011030	EPS	31 -Mei-2013	Rp 2.002.000	4	Rp 8.008.000
12	DEDEN HENDRAWAN	019637	ASSEMBLING	28-Jun-2013	Rp 2.002.000	5	Rp 10.010.000
13	DIDIN WAHYUDIN	011034	EPS	31 -Mei-2013	Rp 2.002.000	4	Rp 8.008.000
14	GIPIT SARI	019640	EPS	28-Jun-2013	Rp 2.002.000	5	Rp 10.010.000
15	IMRON SUDRAJAT	011011	ASSEMBLING	31 -Mei-20 13	Rp 2.002.000	4	Rp 8.008.000
16	IRVAN AFANDI	011026	EPS	31 -Mei-2013	Rp 2.002.000	4	Rp 8.008.000
17	IMAN FIRMANSYAH	019519	QC	31 -Mei-2013	Rp 2.002.000	4	Rp 8.008.000
18	JUMARNI	009221	DECAL	31 -Mei-2013	Rp 2.011.000	4	Rp 8.044.000
19	JAPAR SODIQ	019655	PAINTING	24-Mei-2013	Rp 2.002.000	4	Rp 8.008.000
20	KARLINAH	019534	ASSEMBLING	28-Jun-2013	Rp 2.002.000	5	Rp 10.010.000
21	KATON ROHANDI	011036	EPS	31 -Mei-2013	Rp 2.002.000	4	Rp 8.008.000

Halaman 43 dari 63 hal. Putusan Nomor 108 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



22	MILA KENCANA	019504	ASSEMBLING	31 -Mei-2013	Rp 2.002.000	4	Rp 8.008.000
23	MISBAHUDIN	011010	ASSEMBLING	28-Jun-2013	Rp 2.002.000	5	Rp 10.010.000
24	MSNIYATI	019714	DECAL	15-Jul-2013	Rp 2.002.000	6	Rp 12.012.000
25	MAUL ANA ALHABSIH	011035	EPS	31 -Mei-2013	Rp 2.002.000	4	Rp 8.008.000
26	MUHAMMAD JUNAEDI	019653	PAINTING	24-Mei-2013	Rp 2.002.000	4	Rp 8.008.000
27	MUSYAROFAH	019607	ASSEMBLING	28-Jun-2013	Rp 2.002.000	5	Rp 10.010.000
28	NANDI	011049	PAINTING	28-Jun-2013	Rp 2.002.000	5	Rp 10.010.000
29	NENDI ABDILAH	019684	ASSEMBLING	3-Mei-2013	Rp 2.002.000	4	Rp 8.008.000
30	NUR HAY ATI	019593	DECAL	31 -Mei-2013	Rp 2.002.000	4	Rp 8.008.000
31	OBI NURROHMAN	019574	GUDANG	31 -Mei-2013	Rp 2.002.000	4	Rp 8.008.000
32	OPIK TAOPIK	011016	ASSEMBLING	28-Jun-2013	Rp 2.002.000	5	Rp 10.010.000
33	PUTRI PERMANA	019619	DECAL	28-Jun-2013	Rp 2.002.000	5	Rp 10.010.000
34	RIDWAN SUSANTO	011031	EPS	28-Jun-2013	Rp 2.002.000	5	Rp 10.010.000
35	RIYANTO	019614	PAINTING	28-Jun-2013	Rp 2.002.000	5	Rp 10.010.000
36	RUDI WAHYONO	019536	ASSEMBLING	3 -Mei-2013	Rp 2.002.000	4	Rp 8.008.000
37	ROSANAH SUSILAWATI	019750	DECAL	31 -Mei-2013	Rp 2.002.000	4	Rp 8.008.000
38	SULAKSONO	011028	EPS	31 -Mei-2013	Rp 2.002.000	4	Rp 8.008.000
39	SRIREJEKI	019578	GUDANG	31 -Mei-2013	Rp 2.002.000	4	Rp 8.008.000
40	WARN AH	019589	ASSEMBLING	31 -Mei-2013	Rp 2.002.000	4	Rp 8.008.000
41	WIWIN	019608	ASSEMBLING	28-Jun-2013	Rp 2.002.000	5	Rp 10.010.000
42	YOSI ISA BANGKIT	013011	GUDANG	31-Jul-2013	Rp 2.002.000	6	Rp 12.012.000
43	YULIANA ERNAWATI	019526	PAINTING	31 -Mei-2013	Rp 2.002.000	4	Rp 8.008.000
Total sisa kontrak karyawan kontrak (PKWT)							Rp 10.446.000

Terbilang : "empat ratus sepuluhjuta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah";

62. Bahwa oleh karena selama dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Tergugat tidak membayar Tunjangan Hari Raya Tahun 2013 Para Penggugat, sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja Di Perusahaan, maka beralasan apabila Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar Tunjangan Hari Raya Tahun 2013 kepada Para Penggugat yang berstatus Karyawan Kontrak (PKWT), dengan estimasi rincian sebagai berikut:

THR Para Penggugat yang berstatus Karyawan Kontrak (PKWT):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	NIK	BAGIAN	HABIS KONTRAK	UP AH	TOTAL THR TAHUN 2013
1	ARI	011045	PAINTING	28-Jun-2013	Rp 2.002.000	-
2	ARIF HARYADI NUGROHO	011048	PAINTING	31 -Mei-2013	Rp 2.002.000	-
3	ADE MAMAN	011050	PAINTING	31 -Jan-20 14	Rp 2.002.000	Rp 2.002.000
4	ASEP SAEPUDIN	019547	PAINTING	31 -Mei-2013	Rp 2.002.000	-
5	ABDUL ROHMAN	019639	PAINTING	28- Jun-201 3	Rp 2.002.000	-
6	ADE MUNAJAT	011006	MAINTENANCE	31 -Mei-2013	Rp 2.002.000	-
7	AGUS SANTOSO	011010	ASSEMBLING	31 -Mei-2013	Rp 2.002.000	-
8	ALAN NAURI	0195589	ASSEMBLING	31 -Mei-2013	Rp 2.002.000	-
9	AHMAD BAYANI	011061	DECAL	31 -Mei-2013	Rp 2.002.000	-
10	ANDRIANSYAH	011033	EPS	31 -Jan-20 14	Rp 2.002.000	Rp 2.002.000
11	ARIS SUGIANTO	011030	EPS	31 -Mei-2013	Rp 2.002.000	-
12	DEDEN HENDRAWAN	019637	ASSEMBLING	28-Jun-2013	Rp 2.002.000	-
13	DIDIN WAHYUDIN	011034	EPS	31 -Mei-2013	Rp 2.002.000	-
14	GIPIT SARI	019640	EPS	28-Jun-2013	Rp 2.002.000	-
15	IMRON SUDRAJAT	011011	ASSEMBLING	31 -Mei-201 3	Rp 2.002.000	-
16	IRVAN AFANDI	011026	EPS	31 -Mei-2013	Rp 2.002.000	-
17	IMAN FIRMANSYAH	019519	QC	31 -Mei-2013	Rp 2.002.000	-
18	JUMARNI	009221	DECAL	31 -Mei-2013	Rp 2.011.000	-
19	JAPAR SODIQ	019655	PAINTING	24-Mei-2013	Rp 2.002.000	-
20	KARLINAH	019534	ASSEMBLING	28-Jun-2013	Rp 2.002.000	-
21	KATON ROHANDI	011036	EPS	31 -Mei-2013	Rp 2.002.000	-
22	MILAKENCANA	019504	ASSEMBLING	31 -Mei-2013	Rp 2.002.000	-
23	MISBAHUDIN	011010	ASSEMBLING	28-Jun-2013	Rp 2.002.000	-
24	MISNIYATI	019714	DECAL	15-Jul-2013	Rp 2.002.000	-
25	MAULANA ALHABSIH	011035	EPS	31 -Mei-2013	Rp 2.002.000	-
26	MUHAMMAD JUNAEDI	019653	PAINTING	24-Mei-2013	Rp 2.002.000	-
27	MUSYAROFAH	019607	ASSEMBLING	28-Jun-2013	Rp 2.002.000	-
28	NANDI	011049	PAINTING	28-Jun-2013	Rp 2.002.000	-
29	NENDI ABDILAH	019684	ASSEMBLING	3 -Mei-20 13	Rp 2.002.000	-
30	NURHAYATI	019593	DECAL	31 -Mei-2013	Rp 2.002.000	-
31	OBI NURROHMAN	019574	GUDANG	31 -Mei-2013	Rp 2.002.000	-

Halaman 45 dari 63 hal. Putusan Nomor 108 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



32	OPIK TAOPIK	011016	ASSEMBLING	28-Jun-2013	Rp 2.002.000	-
33	PUTRI PERMANA	019619	DECAL	28-Jun-2013	Rp 2.002.000	-
34	RIDWAN SUSANTO	011031	EPS	28-Jun-2013	Rp 2.002.000	-
35	RIYANTO	019614	PAINTING	28-Jun-2013	Rp 2.002.000	-
36	RUDI WAHYONO	019536	ASSEMBLING	3-Mei-2013	Rp 2.002.000	-
37	ROSANAH SUSILAWATI	019750	DECAL	31-Mei-2013	Rp 2.002.000	-
38	SULAKSONO	011028	EPS	31-Mei-2013	Rp 2.002.000	-
39	SRI REJEKI	019578	GUDANG	31-Mei-2013	Rp 2.002.000	-
40	WARNAH	019589	ASSEMBLING	31-Mei-2013	Rp 2.002.000	-
41	WIWIN	019608	ASSEMBLING	28-Jun-2013	Rp 2.002.000	-
42	YOSI ISA BANGKIT	013011	GUDANG	31-Jul-2013	Rp 2.002.000	-
43	YULIANA ERNAWATI	019526	PAINTING	31-May-2013	Rp 2.002.000	-
Total THR tahun 2013 karyawan kontrak (PKWT)						Rp 4.004.000

Terbilang : " empat juta empat ribu rupiah";

63. Bahwa Tergugat tidak membayarkan upah kepada Para Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan, maka cukup beralasan Para Penggugat untuk mengajukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI) berdasarkan Pasal 169 ayat (1) huruf (c) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan ketentuan 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (4), dengan rincian sebagai berikut:

Perhitungan pesangon para karyawan tetap (PKWTT) :

NO	NAMA	NIK	MASUK KE	Masa Kerja (Tahun)	GAJI POKOK	TOTAL PESANGON YANG DITERIMA
1	ABDUL MUSTAFA	9231	1-Nov-07	7	Rp 2.925.000	Rp 65.506.705
2	ALDY PERDANA MOCH SALEH	9238	22-Apr-07	7	Rp 2.925.000	Rp 65.506.705
3	ALI MASYUDI	9061	10-Okt-08	6	Rp 2.925.000	Rp 58.779.205
4	APIT SETIAWAN	9065	10-Agt-04	10	Rp 2.925.000	Rp 75.597.955
5	ANI PURWASIH	9210	11-Nov-06	8	Rp 2.925.000	Rp 72.234.205
6	AGUS WAHYUDI	9227	20-Okt-04	10	Rp 2.925.000	Rp 75.597.955
7	AKHMAD SUPRIYADI	9124	11-Apr-05	9	Rp 2.925.000	Rp 75.597.955
8	AHMAD KHODIQ	9114	10-Sept-06	8	Rp 2.925.000	Rp 72.234.205
9	ANWAR BUCHORI	9133	14-Mei-07	7	Rp 2.925.000	Rp 65.506.705
10	AMIN MULHAKIM	9243	12-Mei-07	7	Rp 2.925.000	Rp 65.506.705
11	AHMAD SOPYAN	9250	5-Mar-05	9	Rp 2.925.000	Rp 75.597.955



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	ALEX SUSANTO	9127	8-Sept-06	8	Rp	2.925.000	Rp	72.234.205
13	CASMUNIYAH	9157	20-Dec-05	9	Rp	2.925.000	Rp	75.597.955
14	DARWAN	9010	1-Agt-04	10	Rp	2.925.000	Rp	75.597.955
15	DIYAN IRWANSAH	9224	6-Agt-05	9	Rp	2.925.000	Rp	75.597.955
16	ENDANGSUPRIYADI	9143	27-Apr-06	8	Rp	2.925.000	Rp	72.234.205
17	ERMA RUSLIANA	9146	20-Dec-05	9	Rp	2.925.000	Rp	75.597.955
18	ERYANTO	9069	1-Jun-09	5	Rp	2.925.000	Rp	48.687.955
19	ENY FATMAWATI	9043	16-Mei-06	8	Rp	2.925.000	Rp	72.234.205
20	FITRIYANTI	9228	20-Okt-07	7	Rp	2.925.000	Rp	65.506.705
21	GIYARTO	9083	1-Agt-04	10	Rp	2.925.000	Rp	75.597.955
22	HARTOP KHAIDIR	9078	15-Jan-05	10	Rp	2.925.000	Rp	75.597.955
23	HENDRA EKAPUTRA	9063	7-Mei-05	9	Rp	2.925.000	Rp	75.597.955
24	HETI KURNIAWATI	9197	5-Feb-05	10	Rp	2.925.000	Rp	75.597.955
25	HERI	9113	19-Dec-05	9	Rp	2.925.000	Rp	75.597.955
26	IRIYANTO	9053	14-Jan-05	10	Rp	2.925.000	Rp	75.597.955
27	IGNATIUS DENI NOVIANTO	9248	11-Nov-08	6	Rp	2.925.000	Rp	58.779.205
28	IRFIN AFANDI	9179	12-Sept-09	5	Rp	2.925.000	Rp	48.687.955
29	IRFAN SAJADI	9068	5-Nov-06	8	Rp	2.925.000	Rp	72.234.205
30	IWAN ARWANI	9074	13-Dec-04	10	Rp	2.925.000	Rp	75.597.955
31	JUMBADI	9213	8-Agt-04	10	Rp	2.925.000	Rp	75.597.955
32	KUSYANTO SETIABUDI	9038	1-Dec-04	10	Rp	2.925.000	Rp	75.597.955
33	KOMSATUN	9211	2-Mar-06	8	Rp	2.925.000	Rp	72.234.205
34	KHAMIS AHMAD	9209	1-Mei-05	9	Rp	2.925.000	Rp	75.597.955
35	KUSMANTO	9230	1-Feb-07	8	Rp	2.925.000	Rp	72.234.205
36	KOYIMAH	9218	6-Agt-07	7	Rp	2.925.000	Rp	65.506.705
37	KRISTIAN FEBRIANTO	9109	27-Mar-09	5	Rp	2.925.000	Rp	48.687.955
38	KUKUH SUNARKO	9245	2-Jan-05	10	Rp	2.925.000	Rp	75.597.955
39	MITASOR	9056	13-Dec-04	10	Rp	2.925.000	Rp	75.597.955
40	MUHAMMAD RASYID	9057	13-Dec-04	10	Rp	2.925.000	Rp	75.597.955
41	MOHAMMAD CHIKMARUDIN	9237	24-Mei-08	6	Rp	2.925.000	Rp	58.779.205
42	MARYATI	9226	6-Agt-07	7	Rp	2.925.000	Rp	65.506.705
43	MUHAMMAD BASITH	9117	7-Jun-06	8	Rp	2.925.000	Rp	72.234.205
44	MUHAMMAD REZA ALIF FAUZAN	9123	27-Apr-09	5	Rp	2.925.000	Rp	48.687.955
45	MUHAMMAD KHAFFID YUSUF	9119	9-Apr-07	7	Rp	2.925.000	Rp	65.506.705
46	MUHAMMAD BAHRI	9247	22-Mei-08	6	Rp	2.925.000	Rp	58.779.205
47	MARGIYANTO	9013	14-Apr-07	7	Rp	2.925.000	Rp	65.506.705
48	MATORI	9087	9-Jan-07	8	Rp	2.925.000	Rp	72.234.205
49	NANDANG HIDAYAT	9098	4-Apr-07	7	Rp	2.925.000	Rp	65.506.705
50	NALIM	9086	4-Apr-07	7	Rp	2.925.000	Rp	65.506.705
51	NANO AGUSTINO	9241	6-Agt-06	8	Rp	2.925.000	Rp	72.234.205
52	PARJAN	9046	27-Jun-06	8	Rp	2.925.000	Rp	72.234.205
53	PAIMIN	9154	12-Dec-05	9	Rp	2.925.000	Rp	75.597.955
54	PAWITSUDIARTO	9212	3-Mar-07	7	Rp	2.925.000	Rp	65.506.705
55	PURWADI	9129	10-Jul-07	7	Rp	2.925.000	Rp	65.506.705
56	PUJI HARTONO	9066	20-Dec-04	10	Rp	2.925.000	Rp	75.597.955
57	ROFIAH	9144	21-Mar-05	9	Rp	2.925.000	Rp	75.597.955
58	RASANJANI ERWANTO	9132	12-Agt-06	8	Rp	2.925.000	Rp	72.234.205
59	RIYANTO	9225	10-Oct-04	10	Rp	2.925.000	Rp	75.597.955
60	RACHMAT SALEH	9224	8-Mei-05	9	Rp	2.925.000	Rp	75.597.955
61	RAHMAT RIFAI	9249	12-Jul-06	8	Rp	2.925.000	Rp	72.234.205
62	RIYANTO WICAKSONO	9036	1-Feb-05	10	Rp	2.925.000	Rp	75.597.955
63	SAIDI	9152	21-Jul-06	8	Rp	2.925.000	Rp	72.234.205

Halaman 47 dari 63 hal. Putusan Nomor 108 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



64	SARMONO	9189	17-Sept-07	7	Rp 2.925.000	Rp 65.506.705
65	SAPNAH	9216	10-Des-04	10	Rp 2.925.000	Rp 75.597.955
66	SISWANDI	9200	15-Mar-05	9	Rp 2.925.000	Rp 75.597.955
67	SRI ASTUTI	9055	26-Sept-04	10	Rp 2.925.000	Rp 75.597.955
68	SRI WAHYUNI	9223	10-Okt-04	10	Rp 2.925.000	Rp 75.597.955
69	SUGIYANTI	9214	1-Mei-05	9	Rp 2.925.000	Rp 75.597.955
70	SUGITO	9092	28-Nov-06	8	Rp 2.925.000	Rp 72.234.205
71	SUNOTO	9045	6-Agt-04	10	Rp 2.925.000	Rp 75.597.955
72	SUSWANDI	9047	14-Jul-06	8	Rp 2.925.000	Rp 72.234.205
73	SUTARYO	9150	3-Feb-05	10	Rp 2.925.000	Rp 75.597.955
74	SIGIT ARIASANDI	9198	8-Mar-07	7	Rp 2.925.000	Rp 65.506.705
75	SUTRISNO	9028	1-Jan-06	9	Rp 2.925.000	Rp 75.597.955
76	SHOLIKIN	9126	22-Apr-09	5	Rp 2.925.000	Rp 48.687.955
77	SUYANA	9107	6-Jun-06	8	Rp 2.925.000	Rp 72.234.205
78	SLAMETRIYADI	9110	19-Apr-07	7	Rp 2.925.000	Rp 65.506.705
79	SAMSI AH	9116	10-Sept-09	5	Rp 2.925.000	Rp 48.687.955
80	SITI MUNAWAROH	9174	8-Jun-08	6	Rp 2.925.000	Rp 58.779.205
81	SUSI SUSANTI	9165	12-Nov-08	6	Rp 2.925.000	Rp 58.779.205
82	SUSIANA PRASETI	9186	14-Mei-09	5	Rp 2.925.000	Rp 48.687.955
83	SUYATNO	9085	12-Des-04	10	Rp 2.925.000	Rp 75.597.955
84	SUHARJO	9022	12-Jul-07	7	Rp 2.925.000	Rp 65.506.705
85	SRI RAHARJO	9089	14-Dec-04	10	Rp 2.925.000	Rp 75.597.955
86	TOHA	9077	3-Nov-06	8	Rp 2.925.000	Rp 72.234.205
87	WINARKO	9103	1-Des-04	10	Rp 2.925.000	Rp 75.597.955
88	WIBOWO	9039	16-Apr-05	9	Rp 2.925.000	Rp 75.597.955
89	WAHID SURYONO	9049	17-Jul-05	9	Rp 2.925.000	Rp 75.597.955
90	YULIANTO	9022	1-Agt-04	10	Rp 2.925.000	Rp 75.597.955
Total Pesangon 2 kali Undang Undang						Rp 6.279.070.909

Terbilang : "enam miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah",

64. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara *a quo* dan karenanya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung, berdasarkan Pasal 606a Rv, menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Para Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
65. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat terbukti berdasarkan hukum dan mengingat putusan perkara *a quo* menghukum Tergugat membayar seluruh hak-hak Para Penggugat maka berdasarkan Pasal 108 Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 2004 beralasan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang telah dilakukan oleh Tergugat pada bulan Februari 2013 tidak sah/batal demi hukum dan tidak dapat dijadikan pedoman untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Para Penggugat dapat dilaksanakan terhitung sejak putusan Pengadilan Hubungan Industrial ini di bacakan walaupun Tergugat melakukan Upaya Hukum Kasasi;
5. Menghukum Tergugat agar membayar Upah selama Proses Para Penggugat Karyawan Tetap (PKWTT) secara tunai berikut segala akibat hukumnya sesuai Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981, terhitung sejak Bulan Februari 2013 sampai dengan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan estimasi total sebesar Rp6.734.985.600,00 Terbilang: (enam miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Total Upah Karyawan Tetap (PKWTT) sebesar Rp4.345.152.000,00
 - Total Denda Keterlambatan Pembayaran Upah Karyawan Tetap (PKWTT) (PP. No.8/1981) sebesar Rp 2.172.576.000,00
 - Bunga Bank (PP. No.8/1981) sebesar Rp 217.257.600,00
 - Total Rp 6.734.985.600,00Terbilang : "enam miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah ";
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan Para Penggugat dengan status karyawan tetap (PKWTT) tahun 2013 dan tahun 2014 sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya

Halaman 49 dari 63 hal. Putusan Nomor 108 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keagamaan Bagi Pekerja Di Perusahaan, total sebesar Rp362.096.000,00 terbilang: (tiga ratus enam puluh dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

• THR Tahun 2013	Sebesar	Rp 181.048.000,00
• THR Tahun 2014	Sebesar	<u>Rp 181.048.000,00</u>
Total		Rp 362.096.000,00

Terbilang : "tiga ratus enam puluh dua juta sembilan puluh enam ribu rupiah"

7. Menghukum Tergugat agar membayar Upah Para Penggugat dengan status Karyawan Kontrak (PKWT) secara timai, terhitung sejak Bulan Februari 2013, total sebesar Rp410.446.000,00 terbilang: (empat ratus sepuluh juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan Para Penggugat dengan status karyawan Kontrak (PKWT) tahun 2013 sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan total sebesar Rp4.004.000,00 terbilang: (empat juta empat ribu rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 169 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, total sebesar Rp6.279.070.909,00 terbilang (enam miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh ribu sembilan ratus Sembilan rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*), terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhadap Para Penggugat setiap hari keterlambatan;
11. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun Tergugat mengajukan upaya perlawanan atau *verzet*, kasasi, dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Halaman 50 dari 63 hal. Putusan Nomor 108 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Perihal Surat Kuasa:

Bahwa adapun Tandatangan Para Penggugat dalam Surat Kuasa yang diberikan kepada Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PC SPAI FSPMI) Kab/Kota Bekasi setelah Tergugat melakukan perbandingan dengan data yang ada pada arsip Tergugat di depan Panitera Pengadilan Hubungan Industrial Bandung pada tanggal 27 Juli 2015, ternyata tandatangan para penggugat sebahagian besar berbeda dengan tandatangan Para Penggugat yang ada pada Arsip Tergugat.

Bahwa oleh karena itu Tergugat menyatakan bahwa tandatangan Para Penggugat yang memberikan kuasa kepada PC SPAI FSPMI Kab/Kota Bekasi diduga dipalsukan. Bahwa oleh karena tandatangan para pemberi kuasa diduga dipalsukan, sehingga Surat Kuasa yang diberikan kepada PC SPAI FSPMI Kab/Kota Bekasi diragukan kebenarannya. Karena Surat Kuasa yang diberikan kepada PC SPAI FSPMI Kab/Kota Bekasi sudah diragukan kebenarannya, maka segala tindakan hukum yang dilakukan oleh PC SPAI FSPMI Kab/Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa tersebut perlu dipertanyakan keabsahannya, termasuk untuk mengajukan dan menandatangani gugatan dalam perkara ini. Dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Gugatan Kurang Pihak:

- Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini mohon dinyatakan kurang pihak, oleh karena Para Penggugat hanya menggugat PT. Tara Citra Kusuma tanpa mengikut sertakan Direksi dari perusahaan tersebut, Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 98 ayat (1) Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan tegas mengatakan, yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah Direksi. Perseroan adalah benda mati yang tidak dapat bertindak untuk dirinya sendiri, Perseroan didalam segala aktifitasnya sebagai badan hukum untuk melakukan tindakan hukum haruslah dibantu oleh Organ Perseroan yang disebut Direksi.

Halaman 51 dari 63 hal. Putusan Nomor 108 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat tidak mengikutsertakan Direksi PT. Tara Citra Kusuma sebagai pihak dalam perkara ini. Oleh karena Para Penggugat tidak mengikut sertakan Direktur PT. Tara Citra Kusuma sebagai pihak dalam perkara ini, maka mohon dinyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 angka 5 dan Pasal 98 ayat (1) Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

III. Gugatan Para Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas:

- Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, karena dalil Para Penggugat dalam gugatannya lebih mengedepankan bahwa PT Tara Citra Kusuma/Tergugat tidak memberikan kebebasan aktifitas serikat pekerja di PT. Tara Citra Kusuma/Tergugat, bahkan Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat melakukan intimidasi;
- Bahwa oleh karena dalil Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tidak jelas dan kabur, apalagi menitik beratkan tersebut karena adanya intimidasi, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat seharusnya ditangani oleh Majelis Hakim Pidana, bukan ditangani Peradilan Khusus Hubungan Industrial seperti saat ini. Dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

IV. Gugatan Para Penggugat Telah Kadaluarasa:

Bahwa perselisihan antara Tergugat dengan Para Penggugat telah terjadi pada tanggal 11 Februari 2013, dimana Para Penggugat telah melakukan Mogok Kerja *Illegal*. Para Penggugat melakukan mogok kerja tanpa memberitahukan rencana mogok kerja tersebut kepada Tergugat. Tergugat dengan iktikad baik telah memanggil Para Penggugat untuk kembali bekerja seperti sediakala dengan Pemanggilan lisan maupun dengan Pemanggilan Tertulis dengan cara membuat Pengumuman yang intinya adalah; "diberitahukan kepada para pekerja untuk kembali bekerja seperti biasanya selambat-lambatnya tanggal 11 Pebruari 2013 dan apabila para Pekerja tidak mengindahkan pemanggilan tersebut maka pekerja dianggap telah mengundurkan diri". Bahwa setelah Tergugat melakukan pemanggilan, ada karyawan yang kembali bekerja sebanyak 6 (enam) orang, akan tetapi Para Penggugat tidak mengindahkan Pemanggilan Tergugat tersebut sehingga Tergugat berpendapat bahwa sejak tanggal 11 Februari 2013 Para Penggugat sudah mengundurkan diri



sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep 232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah. Sejak saat itu para Penggugat Sudah tidak bekerja lagi di perusahaan Tergugat;

Bahwa kemudian perselisihan antara Tergugat dengan Para Penggugat telah dimediasi oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dan telah memberikan Anjuran yang isinya, bahwa Tergugat dapat mengakhiri hubungan kerja dengan para pekerja sebanyak 156 orang terhitung akhir bulan Februari 2013 dengan alasan mengundurkan diri;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa apabila pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang dan pekerja yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja dapat mengajukan gugatan ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya;

Bahwa Tergugat memutuskan hubungan kerja dengan Para Penggugat dengan alasan mengundurkan diri sejak tanggal 11 Februari 2013 sedangkan gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung adalah pada tanggal 3 Juni 2015. Dengan demikian sudah jelas dan nyata bahwa gugatan Para Penggugat telah melewati batas waktu yang ditentukan oleh ketentuan pasal 171 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 116/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg., tanggal 1 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

- Menolak petitum primair gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Subsidiar:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang pisah kepada Para Penggugat yang status hubungan kerjanya bersifat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dan upah Para Penggugat sebesar Rp207.691.880,0 (dua ratus tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Para Penggugat	Jumlah Uang Pisah dan Upah
PKWTT		
1	Abdul Mustafa	Rp 1.750.666
2	Aldy Perdana Moch Saleh	Rp 1.750.666
3	Ali Masyudi	Rp 1.735.066
4	Apit Setiawan	Rp 2.135.466
5	Ani Purwasih	Rp 1.735.066
6	Agus Wahyudi	Rp 2.154.666
7	Akhmad Supriyadi	Rp 2.145.066
8	Ahmad Khodiq	Rp 1.750.666
9	Anwar Buchori	Rp 1.735.066
10	Amin Mulhakim	Rp 1.750.666
11	Ahmad Sopyan	Rp 2.154.666
12	Alex Susanto	Rp 2.154.666
13	Casmuniyah	Rp 2.154.666
14	Darwan	Rp 2.165.333
15	Diyan Irwansah	Rp 2.135.466
16	Endang Supriyadi	Rp 2.154.666
17	Erma Rusliana	Rp 2.145.066
18	Eryanto	Rp 1.735.066
19	Eni Patmawati	
20	Fitriyanti	Rp 1.742.866
21	Giyarto	Rp 2.135.466
22	Hartop Khaidir	Rp 2.145.066
23	Hendra Eka Putra	Rp 2.135.466
24	Heti Kurniawati	Rp 2.154.666
25	Heri	Rp 2.135.466
26	Iriyanto	Rp 2.154.666
27	Ignatius Deni Novianto	Rp 1.750.666
28	Irfan Afandi	Rp 1.735.066
29	Irfan Sajadi	Rp 2.145.066
30	Iwan Arwani	Rp 2.154.666
31	Jumbadi	Rp 2.165.333
32	Kusyanto Setia Budi	Rp 2.165.333
33	Komsatun	Rp 2.135.466
34	Khamis Ahmad	Rp 2.154.666
35	Kusmanto	Rp 1.742.866
36	Koyimah	Rp 1.735.066
37	Kristian Febrianto	Rp 1.735.066
38	Kukuh Sunarko	Rp 2.154.666
39	Mitasor	Rp 2.154.666
40	Muhammad Rasyid	Rp 2.145.066
41	Mohammad Chikmarudin	Rp 1.750.666

Halaman 54 dari 63 hal. Putusan Nomor 108 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	Maryati	Rp 1.735.066
43	Muhammad Basith	Rp 2.154.666
44	Muhammad Reza Alif Faujan	Rp 1.750.666
45	Muhammad Khafid Yusuf	Rp 1.750.666
46	Muhammad Bahri	Rp 1.735.066
47	Margiyanto	Rp 1.735.066
48	Matori	Rp 1.750.666
49	Nandang Hidayat	Rp 1.750.666
50	Nalim	Rp 1.750.666
51	Nano Agustino	Rp 2.145.066
52	Parjan	Rp 2.135.466
53	Paimin	Rp 2.145.066
54	Pawit Sudiarto	Rp 1.735.066
55	Purwadi	Rp 1.750.666
56	Puji Hartono	Rp 2.135.466
57	Rofiah	Rp 2.154.666
58	Rasanjani Erwanto	Rp 2.135.466
59	Riyanto	Rp 2.145.066
60	Rachmat Saleh	Rp 2.154.666
61	Rahmat Rivai	Rp 1.750.666
62	Riyanto Wicaksono	Rp 2.135.466
63	Saidi	Rp 1.735.066
64	Sarmono	Rp 1.735.066
65	Sapnah	Rp 2.154.666
66	Siswandi	Rp 2.135.466
67	Sri Astuti	Rp 2.145.066
68	Sri Wahyuni	Rp 2.145.066
69	Sugianti	Rp 2.145.066
70	Sugito	Rp 2.154.666
71	Sunoto	Rp 2.135.466
72	Suswandi	Rp 2.145.066
73	Sutaryo	Rp 2.154.666
74	Sigit Ariasandi	Rp 1.735.066
75	Sutrisno	Rp 1.735.066
76	Sholikin	Rp 1.735.066
77	Suyana	Rp 2.135.466
78	Slamet Riyadi	Rp 1.735.066
79	Samsiah	Rp 1.735.066
80	Siti Munawaroh	Rp 1.742.866
81	Susi Susanti	Rp 1.750.666
82	Susiana Prasetyi	Rp 1.750.666
83	Suyatno	Rp 2.135.466
84	Suharjo	Rp 1.735.066
85	Sri Raharjo	Rp 2.165.333
86	Toha	Rp 2.145.066
87	Winarko	Rp 2.135.466
88	Wibowo	Rp 2.154.666
89	Wahid Suryono	Rp 2.135.466
90	Yulianto	Rp 2.154.666
PKWT		
91	Ari	Rp 734.066
92	Arif Haryadi Nugroho	Rp 734.066
93	Ade Maman	Rp 734.066

Halaman 55 dari 63 hal. Putusan Nomor 108 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



94	Asep Saepudin	Rp 734.066
95	Abdul Rohman	Rp 734.066
96	Ade Munajat	Rp 734.066
97	Agus Santoso	Rp 734.066
98	Alan Nauri	Rp 734.066
99	Ahmad Bayani	Rp 734.066
100	Andriansyah	Rp 734.066
101	Aris Sugianto	Rp 734.066
102	Deden Hendrawan	Rp 734.066
103	Didin Wahyudin	Rp 734.066
104	Gipit Sari	Rp 734.066
105	Imron Sudrajat	Rp 734.066
106	Irvan Afandi	Rp 734.066
107	Iman Firmansyah	Rp 734.066
108	Jumarni	Rp 737.366
109	Japar Sodik	Rp 734.066
110	Karlinah	Rp 734.066
111	Katon Rohandi	Rp 734.066
112	Mila Kencana	Rp 734.066
113	Misbahudin	Rp 734.066
114	Misniyati	Rp 734.066
115	Maulana Alhabsih	Rp 734.066
116	Muhammad Junaedi	Rp 734.066
117	Musyarofah	Rp 734.066
118	Nandi	Rp 734.066
119	Nendi Abdilah	Rp 734.066
120	Nurhayati	Rp 734.066
121	Obi Nurrohman	Rp 734.066
122	Opik Taopik	Rp 734.066
123	Putri Permana	Rp 734.066
124	Ridwan Susanto	Rp 734.066
125	Riyanto	Rp 734.066
126	Rudi Wahyono	Rp 734.066
127	Rosanah Susilawati	Rp 734.066
128	Sulaksono	Rp 734.066
129	Sri Rejeki	Rp 734.066
130	Warnah	Rp 734.066
131	Wiwin	Rp 734.066
132	Yosi Isa Bangkit	Rp 734.066
133	Yuliana Ernawati	Rp 734.066

- Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 122 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 25 April 2016 sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ABDUL MUSTAFA , 2. ALDY PERDANA MOCH SALEH, 3. ALI MASYUDI , 4. APIT SETIAWAN, 5. ANI PURWASIH, 6. AGUS WAHYUDI, 7. AKHMAD SUPRIYADI, 8. AHMAD KHODIQ , 9. ANWAR BUCHORI, 10. AMIN MULHAKIM, 11. AHMAD SOPYAN, 12. ALEX SUSANTO, 13.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CASMUNIYAH, 14. DARWAN, 15. DIYAN IRWANSAH, 16. ENDANG SUPRIYADI, 17. ERMA RUSLIANA, 18. ERYANTO, 19. ENI PATMAWATI, 20. FITRIYANTI, 21. GIYARTO, 22. HARTOP KHAIDIR, 23. HENDRA EKA PUTRA, 24. HETI KURNIAWATI, 25. HERI, 26. IRIYANTO, 27. IGNATIUS DENI NOVIANTO, 28. IRFIN AFANDI, 29. IRFAN SAJADI, 30. IWAN ARWANI, 31. JUMBADI, 32. KUSYANTO SETIA BUDI, 33. KOMSATUN, 34. KHAMIS AHMAD, 35. KUSMANTO, 36. KOYIMAH, 37. KRISTIAN FEBRIANTO, 38. KUKUH SUNARKO, 39. MITASOR, 40. MUHAMMAD RASYID, 41. MOHAMMAD CHIKMARUDIN, 42. MARYATI, 43. MUHAMMAD BASITH, 44. MUHAMMAD REZA ALIF FAUJAN, 45. MUHAMMAD KHAFID YUSUF, 46. MUHAMMAD BAHRI, 47. MARGIYANTO, 48. MATORI, 49. NANDANG HIDAYAT, 50. NALIM, 51. NANO AGUSTINO, 52. PARJAN, 53. PAIMIN, 54. PAWIT SUDIARTO, 55. PURWADI, 56. PUJI HARTONO, 57. ROFIAH, 58. RASANJANI ERWANTO, 59. RIYANTO, 60. RAHMAT SALEH, 61. RAHMAT RIFAI, 62. RIYANTO WICAKSONO, 63. SAIDI, 64. SARMONO, 65. SAPNAH BT KARNA, 66. SISWANDI Bin TARJONO, 67. SRI ASTUTI, 68. SRI WAHYUNI, 69. SUGIYANTI, 70. SUGITO, 71. SUNOTO, 72. SUSWANDI, 73. SUTARYO, 74. SIGIT ARIASANDI, 75. SUTRISNO, 76. SHOLIKIN, 77. SUYANA, 78. SLAMET RIYADI, 79. SAMSI AH, 80. SITI MUNAWAROH, 81. SUSI SUSANTI, 82. SUSIANA PRASETI, 83. SUYATNO, 84. SUHARJO, 85. SRI RAHARJO, 86. TOHA, 87. WINARKO, 88. WIBOWO, 89. WAHID SURYONO, 90. YULIANTO, 91. ARI, 92. ARIF HARYADI NUGROHO, 93. ADE MAMAN, 94. ASEP SAEPUDIN, 95. ABDUL ROHMAN, 96. ADE MUNAJAT, 97. AGUS SANTOSO, 98. ALAN NAURI, 99. AHMAD BAYANI, 100. ANDRIANSYAH, 101. ARIS SUGIANTO, 102. DEDEN HENDRAWAN, 103. DIDIN WAHYUDIN, 104. GIPIT SARI, 105. IMRON SUDRAJAT, 106. IRVAN AFANDI, 107. IMAN FIRMANSYAH, 108. JUMARNI, 109. JAPAR SODIQ, 110. KARLINAH, 111. KATON ROHANDI, 112. MILA KENCANA, 113. MISBAHUDIN, 114. MISNIYATI, 115. MAULANA ALHABSIH, 116. MUHAMMAD JUNAEDI, 117. MUSYAROFAH, 118. NANDI, 119. NENDI ABDILAH, 120. NURHAYATI, 121. OBI NURROHMAN, 122. OPIK TAOPIK, 123. PUTRI PERMANA, 124. RIDWAN SUSANTO, 125. RIYANTO, 126. RUDI WAHYONO, 127. ROSANAH SUSILAWATI, 128. SULAKSONO, 129. SRI REJEKI, 130. WARNAH, 131. WIWIN, 132. YOSI ISA BANGKIT, 133. YULIANA ERNAWATI tersebut;

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 57 dari 63 hal. Putusan Nomor 108 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dalam perkara ini putusan Mahkamah Agung diberitahukan kepada Para Pemohon dahulu Para Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2016 diajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 30/PK/2016/PHI/PN.Bdg., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Desember 2016, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 28 Desember 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat di temukan:

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap Pertimbangan Hakim *Judex Facti* dan Pertimbangan Hakim Kasasi dalam Pertimbangan Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali di PHK dengan kualifikasi mengundurkan diri.

Bahwa perlu kami jelaskan kembali kepada Majelis Hakim Peninjauan Kembali Mogok Kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali yaitu pada tanggal 7 dan 8 Februari 2013 tepatnya pada hari Kamis dan hari Jum'at (Bukti PK-1)

Bahwa hari kerja yang ada di tempat Tergugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali adalah lima hari kerja yaitu hari Senin sampai hari Jum'at dengan jam kerja 8 Jam Kerja (Bukti PK-2 halaman 5 poin 12);

Bahwa pertimbangan Hakim *Judex Facti* dan Hakim Kasasi dalam amar putusannya menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali tertanggal 7 dan 8 Februari 2013 adalah mogok kerja yang tidak sah dan dikualifikasikan mengundurkan diri tidaklah dibenarkan dan sangat bertentangan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 232/MEN/2003 tentang akibat hukum mogok kerja tidak sah;

Bahwa mogok kerja yang tidak sah dan dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai KepmenakerTrans RI Nomor 232/MEN/2003 tentang akibat hukum mogok tidak sah adalah mogok kerja yang dilakukan selama lima (5) hari berturut-turut;

Bahwa dikarenakan mogok kerja yang dilakukan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah dua (2) hari maka sesuai Kepmenaker Trans RI Nomor 232/MEN/2003 tentang akibat hukum

Halaman 59 dari 63 hal. Putusan Nomor 108 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mogok tidak sah bukanlah termasuk kategori PHK dengan kualifikasi mengundurkan diri;

Bahwa pertimbangan hakim *Judex Facti* dan Hakim Kasasi yang menyatakan bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi//Para Pemohon Peninjauan Kembali menolak Surat Peringatan ke III dari Tergugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali dan hal itu tidak dibenarkan adalah sangat keliru dan tidak tepat serta tidak berdasarkan hukum;

Bahwa kalau kita baca secara teliti dalam peraturan perusahaan Pasal 20 mengenai sanksi-sanksi angka 1 huruf b sangat beralasan bagi Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk menolak Surat Peringatan III dari Tergugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali, karena seharusnya berdasarkan peraturan perusahaan Pasal 20 mengenai Sanksi-Sanksi angka 1 huruf b Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali diberikan saksi oleh Tergugat/Termohon Kasasi adalah Surat Peringatan;

Bahwa peraturan perusahaan Pasal 20 mengenai sanksi- sanksi angka 1 huruf b berbunyi sebagai berikut:

1. Surat Saksi Peringatan I

- a. Datang terlambat lebih dari 15 menit sebanyak 3 kali dalam satu bulan;
- b. Mangkir selama 2 (dua) hari kerja berturut-turut dalam satu bulan takwin;
- c. Membawa buku porno;
- d. Tidak mengikuti kerja lembur yang disetujui secara tertulis oleh pekerja tanpa alasan yang jelas;
- e. Dengan sengaja tidak mengikuti standar kerja yang berlaku, intruksi atau perintah atasan dalam hubungan kerja;
- f. Melakukan kesalahan/pelanggaran terhadap sanksi teguran lisan, sedangkan yang bersangkutan masih dalam masa saksi teguran;
- g. Memakai topi pada jam kerja kecuali situasi pekerjaan mendukung dan disetujui oleh kepala bagian;

Bahwa berdsarkan fakta hukum diatas sangat cukup beralasan bagi Majelis Hakim Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 122 K/Pdt.Sus-PHI/2016 tanggal 25 April 2016 Jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kls. I.A Bandung Nomor 116/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg tanggal 1 Desember 2015.

Bahwa selain itu Pemanggilan untuk bekerja kembali kepada Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan

Halaman 60 dari 63 hal. Putusan Nomor 108 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menempelkan pengumuman tidak dibenarkan secara hukum, karena Pemanggilan secara patut yang dimaksud dalam Kepmenaker Trans Nomor 232/MEN/2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah pada Pasal 6 ayat 2 (dua) yaitu dilakukan oleh pengusaha sebanyak 2 kali berturut-turut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dalam bentuk surat;

Bahwa pemanggilan secara patut menurut hukum acara perdata ialah menyampaikan secara resmi (*official*) dan patut (*properly*) kepada para pihak. Dengan kata lain Pemanggilan yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali dengan cara menempelkan Pengumuman tidak dapat dibenarkan secara hukum dan bukanlah termasuk Pemanggilan secara patut;

Bahwa meskipun pemanggilan dan PHK dengan kualifikasi mengundurkan diri yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi melihat psikologis Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan hubungan kerja dengan Tergugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali, maka atas dasar itu Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Peninjauan Kembali hanya meminta haknya sebagai pekerja yang sudah mengabdikan lama dan memberikan keuntungan bagi perusahaan Tergugat/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali yaitu berupa uang pesangon 2 kali Pasal 156 ayat 2, 1 kali Pasal 156 ayat 3 dan 1 kali Pasal 156 ayat 4 serta Upah selama proses perselisihan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 18 November 2016 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 28 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung tidak melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena tidak diketemukan adanya bukti baru (*Novum*) dan juga tidak ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 huruf (b) dan (f) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang

Halaman 61 dari 63 hal. Putusan Nomor 108 PK/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan mogok tidak sah dan oleh Termohon Peninjauan Kembali telah dipanggil 2 (dua) kali secara patut dan tertulis, namun Pemohon Peninjauan Kembali masih memberikan kesempatan untuk masuk kerja dengan wajib menandatangani Surat Peringatan namun ditolak oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali membubarkan diri dan tetap mogok sehingga Pemohon Peninjauan Kembali dikualifikasikan mengundurkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: **KUKUH SUNARKO** dan kawan-kawan tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **KUKUH SUNARKO**, 2. **SHOLIKIN**, 3. **IRYANTO**, 4. **SLAMET RIYADI**, 5. **AHMAD SOPYAN**, 6. **MUHAMMAD REZA ALIF FAUZAN**, 7. **MUHAMMAD BASITH**, 8. **SUTRISNO**, 9. **MITASOR**, 10. **PARJAN**, 11. **PURWADI**, 12. **SUSWANDI**, 13. **ERMA RUSLIANA**, 14. **ENY PATMAWATI**, 15. **TOHA**, 16. **SAMSIAH**, 17. **NALIM**, 18. **SRI RAHARJO**, 19. **SUNOTO**, 20. **HERI**, 21. **AHMAD KHODIQ**, 22. **ROFI'AH**, 23. **ALEX SUSANTO**, 24. **PAWIT SUDIARTO**, 25. **RACHMAT SALEH**, 26. **SUYATNO**,

Halaman 62 dari 63 hal. Putusan Nomor 108 PK/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. AGUS WAHYUDI, 28. HARTOP KHAIDIR, 29. KRISTIAN FEBRIYANTO, 30. ERYANTO, 31. SUYANA, 32. SRI ASTUTI tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali, yang ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002

Halaman 63 dari 63 hal. Putusan Nomor 108 PK/Pdt.Sus-PHI/2017